



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 298 -

## **4.2. SUBBIDANG PERTANIAN**

### **4.2.1. Arah Kebijakan**

Kebijakan Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Pertanian diarahkan untuk menerapkan *Matching Program* antara kegiatan yang didanai DAK dengan sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, Swasta), Memenuhi konsep Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) sehingga terdapat keterpaduan dalam pengusulan DAK, Menerapkan konsep ketuntasan secara *multiyears* melalui DAK Jangka Menengah serta disusun berdasarkan pendekatan asimetris, sesuai kebutuhan daerah.

### **4.2.2. Tujuan dan Sasaran**

#### **4.2.2.1. Tujuan**

1. Peningkatan swasembada berbasis pertanian.
2. Sebagai upaya peningkatan produksi pangan nasional dan penganekaragaman konsumsi pangan dengan mempromosikan pangan lokal
3. Peningkatan kesejahteraan petani.
4. Mendukung pencapaian target indikator angka PoU, penurunan angka stunting dan penurunan tingkat kemiskinan ekstrim, serta kontribusi terhadap PDB nasional.

#### **4.2.2.2. Sasaran**

1. Sasaran pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian yaitu terfasilitasinya pembangunan/renovasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Balai dan sarana prasarana infrastruktur pertanian di daerah.
2. Sasaran pelaksana DAK Fisik Bidang Pertanian yaitu perangkat daerah yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian dan/atau sebutan lain di provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
3. Sasaran penerimanya adalah Kelompok Tani (Poktan)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/ Korporasi Petani.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 299 -

#### **4.2.3. Ruang Lingkup Kegiatan serta Spesifikasi dan/atau Standar Teknis Output**

##### **4.2.3.1. DAK Fisik Bidang Pertanian Kewenangan Provinsi**

#### **A. Pembangunan/Renovasi UPTD Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sarana Pendukungnya**

Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi UPTD Provinsi yang melaksanakan tugas produksi/perbanyak benih sumber Tanaman Pangan dan/atau Hortikultura yang bertanggung jawab kepada kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan produksi:
  - a. Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP); dan/atau
  - b. Benih Sebar (BR) Tanaman Buah.
2. Penyaluran:
  - a. BD dan BP kepada produsen benih; dan
  - b. BR Tanaman Buah ke kawasan hortikultura.
3. Pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
4. Pelaksanaan pemurnian varietas unggul;
5. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih;
6. Pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan; dan/atau
7. Pembangunan/Renovasi UPTD Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pembangunan/Renovasi UPTD Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sarana pendukungnya antara lain:

1. Renovasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Renovasi fisik bangunan Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu menyempurnakan, meremajakan, memperbaiki, memperbarui, mengembangkan, merombak, memperluas, menambah, atau mengganti struktur, bentuk, atau desain bangunan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 300 -

Renovasi Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

a. Gudang *Processing* Benih

Gudang *Processing* benih adalah bangunan yang digunakan untuk memproses calon benih menjadi benih siap salur meliputi kegiatan pembersihan dan pemilihan benih, pengemasan serta pelabelan benih. Pembersihan bertujuan agar benih bersih dari kotoran (tanah, jerami, daun, dan membuang benih hampa), sedangkan pemilihan benih untuk menghindari benih tercampur dengan varietas lain.

Fungsi Gudang *Processing* benih untuk tempat memproses benih agar benih yang diproses terjamin mutunya, benih yang bersih, seragam, tidak tercampur varietas lain, serta memenuhi standar mutu yang ditentukan.

Persyaratan Gudang *Processing* benih harus rapat, lantai padat (terbuat dari semen/beton), memiliki ventilasi yang cukup dan sirkulasi udara berjalan lancar agar gudang prosesing tidak lembap, serta bebas dari gangguan hama gudang dan tikus (ruangan bersih, lubang ventilasi ditutup kawat-kawat kasa).

b. Gudang Penyimpanan Benih

Gudang penyimpanan benih adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan benih hasil perbanyakan benih sumber yang sudah dipanen, dikeringkan, dan diproses menjadi benih.

Fungsi gudang penyimpanan benih adalah tempat menyimpan benih curah dalam wadah benih/silo maupun kemasan plastik dengan kondisi ruang yang diatur guna melindungi benih dari serangga, pengerat, fungi, api dengan tujuan mempertahankan viabilitas benih dalam periode simpan sepanjang mungkin dan mempertahankan kualitas mutu benih sesuai ketentuan sebelum didistribusikan ke tempat lain.

Syarat penempatan benih, benih harus ditempatkan pada silo/wadah yang disusun sedemikian rupa sehingga jumlahnya mudah dihitung dengan tepat, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk pengambilan contoh benih, serta bisa diambil dengan mudah. Persyaratan gudang penyimpanan benih harus rapat, lantai padat (terbuat dari semen/beton), lantai diberi alas



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 301 -

kayu/palet, penempatan benih tidak boleh menempel dinding, mempunyai ventilasi yang cukup dan sirkulasi udara berjalan lancar agar gudang penyimpanan tidak lembab, serta bebas dari gangguan hama gudang dan tikus (ruangan bersih, lubang ventilasi ditutup kawat kasa).

c. Gudang Alat Mesin

Gudang Alat Mesin Pertanian adalah bangunan untuk menyimpan alat-alat mesin pertanian baik pra tanam sampai panen.

Fungsi gudang alat mesin untuk menyimpan, memelihara, merawat dan tempat memperbaiki alat mesin pertanian yang digunakan selama proses produksi/perbanyak benih sumber mulai dari pra tanam sampai panen.

Persyaratan gudang alat mesin harus rapat, lantai padat (terbuat dari semen/beton), memiliki ventilasi yang cukup dan sirkulasi udara berjalan lancar agar gudang penyimpanan tidak lembab.

d. Gudang Sarana Produksi

Gudang sarana produksi adalah bangunan untuk penyimpanan sementara sarana produksi/perbanyak benih berupa pupuk, pestisida, insektisida dan zat pengatur tumbuh.

Fungsi gudang sarana produksi untuk menyimpan seluruh sarana produksi (pupuk, pestisida, insektisida dan zat pengatur tumbuh) agar terjamin kuantitas dan sampai terdistribusi di pertanaman.

Persyaratan gudang sarana produksi harus rapat, lantai padat (terbuat dari semen/beton), memiliki ventilasi yang cukup dan sirkulasi udara berjalan lancar agar gudang sarana produksi tidak lembab, bebas dari gangguan hama tikus (ruangan bersih).

e. Gudang Promosi/Koleksi Benih

Gudang Promosi/Koleksi Benih adalah bangunan tempat kegiatan promosi/koleksi benih/penjualan benih (kios benih).

Fungsi gudang promosi/koleksi benih sebagai pusat sarana informasi benih/mempromosikan benih yang di produksi/tempat koleksi benih sekaligus tempat penjualan benih (kios benih) kepada petani atau para produsen/penangkar benih sebagai bahan perbanyak benih sumber.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 302 -

Persyaratan gudang promosi benih harus rapat, lantai padat (terbuat dari semen/beton), mempunyai ventilasi yang cukup dan sirkulasi udara berjalan lancar agar gudang promosi tidak lembap, bebas dari pengerat/tikus (ruangan bersih), benih ditempatkan pada kemasan plastik/kaca/wadah, bisa ditempatkan pada para-para kayu ataupun dalam etalase kaca.

f. *Green House/Screen House*

*Green House/Screen House* adalah bangunan konstruksi yang dirancang secara khusus dari rumah kaca atau plastik tembus cahaya, yang berfungsi untuk menghindari dan memanipulasi kondisi lingkungan agar tercipta kondisi lingkungan yang dikehendaki (terlindungi dari organisme pengganggu tanaman) dalam pemeliharaan tanaman atau budidaya tanaman untuk berkembang secara optimal.

Fungsi *Green House/Screen House* untuk tempat melakukan kegiatan percobaan/observasi penerapan teknologi produksi/perbanyak benih, dimana pertanaman dapat tumbuh optimal, terhindar dari organisme pengganggu tanaman dan memanfaatkan kondisi lingkungan yang baik dalam pemeliharaan tanaman guna menghasilkan benih sumber yang sesuai dengan standar mutu yang ditentukan.

Persyaratan *Green House/Screen House*: lahan harus datar, atap terbuat dari bahan yang tembus transmisi cahaya yang cukup, lokasi tidak berpotensi ada angin ekstrem, dekat sumber air yang cukup, memiliki drainase bagus, jauh dari sumber cemaran, tinggi bangunan minimal 3 meter.

g. Ruang Laboratorium kultur jaringan

Laboratorium kultur jaringan adalah bangunan yang dilengkapi dengan alat-alat laboratorium sebagai fasilitas penunjang kegiatan praktikum, penelitian dan kegiatan perbanyak benih sumber melalui in vitro atau kultur jaringan. In vitro atau kultur jaringan dimaksud adalah menjaga dan menumbuhkan jaringan tanaman (kalus, sel, protoplas) dan organ tanaman (daun, tunas pucuk/lateral, batang, akar dan embrio) pada kondisi aseptik.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 303 -

Fungsi Laboratorium Kultur Jaringan adalah tempat melakukan kegiatan perbanyakan benih sumber secara *in vitro* atau kultur jaringan secara aseptik dalam rangka penyediaan benih sumber mendukung pelayanan publik dalam jumlah besar dan cepat, bibit seragam dan bebas hama penyakit.

Persyaratan Laboratorium Kultur Jaringan yaitu ruangan harus steril, bersih, tersedia fasilitas listrik dan air, minimal memiliki ruang terpisah/tersekat (tersedia ruang inkubator, tempat untuk pembuatan media, tempat menumbuhkan kultur secara aseptik, tempat khusus untuk membersihkan bahan yang terkontaminasi dan penampungan limbah).

## 2. Pembangunan Sumber-Sumber Air

Pembangunan sumber-sumber air adalah kegiatan membangun/memperbaiki/menambah/melengkapi/mengganti/memperluas sarana ketersediaan sumber-sumber air yang diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air melalui pembangunan irigasi air tanah (dangkal/dalam), pembangunan embung dan rehabilitasi jaringan irigasi dalam kerangka konservasi air danantisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi ke seluruh lahan produksi/perbanyakan benih di lingkup Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura milik Provinsi.

Fungsi pembangunan sumber-sumber air adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan ketersediaan sumber-sumber air agar terjamin dan terfasilitasinya sumber irigasi ke seluruh lahan produksi/perbanyakan benih sumber di lingkup Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura milik Provinsi.

Pembangunan Sumber-Sumber Air lingkup Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura milik Provinsi dengan rincian:

### a. Pembangunan sumur dangkal atau sumur dalam (*deep well*)

Sumber air irigasi tanah dangkal mempunyai kedalaman air sampai dengan 60 meter dan irigasi air tanah dalam (*deep well*) mempunyai kedalaman air lebih dari 60 meter. Sumur dalam dilengkapi pompa dan instalasi, serta jaringan listrik pendukung. Jenis pompa sentrifugal ataupun *submersible*, yang digerakkan dengan penggerak motor diesel/bensin, motor listrik, tenaga surya, atau sumber energi yang lain.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 304 -

b. Embung

Bangunan konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung produksi benih dengan kapasitas tampung minimal 400 m<sup>3</sup>.

c. *Long storage*

Bangunan penahan air yang berfungsi menyimpan air di dalam sungai, kanal dan atau parit pada lahan yang relatif datar dengan cara menahan aliran untuk menaikkan permukaan air sehingga cadangan air irigasi meningkat dengan daya tampung minimal 400 m<sup>3</sup>.

d. Jaringan/saluran irigasi teknis

Irigasi Teknis terdiri dari saluran primer dan sekunder yang berfungsi untuk menyalurkan air dari sumber air ke lahan produksi benih dengan sistem pemberian air yang dapat diukur dan diatur. Dimensi saluran (lebar, tebal, dan tinggi) disesuaikan dengan spesifik teknis di lapangan dan dapat memenuhi kebutuhan air lahan produksi benih.

e. Perbaikan pintu air berikut sarana pendistribusiannya (pipa, selang, dan pompa air)

Perbaikan pintu air berikut sarana pendistribusiannya (pipa, selang, dan pompa air) adalah kegiatan merenovasi/ menyempurnakan / meremajakan / memperbaiki / memperbarui / mengembangkan / merombak / menambah / mengganti pintu air dan sarana pendistribusiannya (pipa, selang, dan pompa air) sebagai sarana yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan lahan produksi benih. Kapasitas pintu air disesuaikan dengan kebutuhan air dari lahan produksi benih.

f. *Box* pembagi dan sarana pengairan lainnya di lingkup Balai Benih

*Box* pembagi berfungsi membagikan air ke cabang-cabangnya dan/atau langsung ke petak lahan dengan dilengkapi pintu-pintu air. Kapasitas tampung boks pembagi disesuaikan dengan kebutuhan air dari lahan produksi benih.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 305 -

3. Renovasi Lantai Jemur/*UV Dryer/Box Dryer*

Renovasi Lantai Jemur/*UV Dryer/Box Dryer* adalah kegiatan merenovasi/ menyempurnakan/ meremajakan/ memperbaiki/ memperbarui/ mengembangkan/ merombak/ menambah/ mengganti atau memperluas lantai jemur (termasuk penambahan atap lantai jemur), pengadaan *UV dryer* dan/atau *box dryer* sebagai tempat untuk kegiatan penjemuran/pengeringan calon benih setelah panen dengan tujuan mengurangi kandungan air dalam benih sesuai dengan kadar air yang ditentukan.

Pengeringan benih dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari (lantai jemur), dan ventilasi secara alami. Pengeringan benih buatan dapat menggunakan alat-alat tertentu dengan pengaturan suhu tertentu dengan alat *UV dryer* atau *box dryer*.

Fungsi renovasi Lantai Jemur/*UV dryer/box dryer* adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan penjemuran/pengeringan benih dengan maksud membatasi respirasi dan timbulnya *hotspot* selama penyimpanan, dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme sehingga benih dapat disimpan lama.

Persyaratan lantai jemur dibuat dari semen bertulang dengan permukaan cembung dan licin, pada masing-masing sisi dibuat saluran air. Ketinggian permukaan lantai jemur lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya dan dibuat terpisah untuk mencegah pencampuran varietas lain.

4. Sarana Alat Mesin Produksi dan *Processing/Pengemasan Benih/Pengangkut Benih* serta sarana pendukung Balai Benih

Pengadaan sarana alat mesin pertanian yang akan digunakan untuk kegiatan selama proses produksi, *processing/pengemasan/* penyimpanan serta pengangkut benih di lingkup Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura milik provinsi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Fungsi Alat Mesin Produksi dan *Processing/Pengemasan Benih/Pengangkut* adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan alat produksi, *processing/pengemasan/* penyimpanan dan pengangkutan kegiatan perbanyakan benih sumber. Dengan alat mesin tersebut dapat mempercepat proses kegiatan produksi benih, mengurangi *loose* panen, efisiensi tenaga dan biaya produksi serta meningkatkan hasil.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 306 -

Sarana Alat Mesin Produksi dan *Processing*/Pengemasan Benih/penyimpanan dan Pengangkut Benih dengan rincian: mini traktor, *hand* traktor, traktor roda empat, *combine harvester*, *transplanter*, rotari *cultivator*/alat pengolah tanah, *power thresher* multiguna, *seed cleaner/seed cleaner* terpadu, *mistblower*, *grader*, *winnow*er, *aspirator* *scalpel*, *dehumidifier*, silo, genset, alat pembuat/pencacah kompos, alat jahit karung, plastik *sealer*, dan kendaraan roda 3.

a. Sarana Alat Mesin Produksi

Alat yang digunakan untuk proses produksi benih mulai dari pengolahan tanah, tanam, hingga alat panen.

Fungsi sarana alat mesin produksi untuk mempercepat proses produksi/perbanyak benih (mulai dari pengolahan tanah, tanam, hingga panen) dengan rincian:

- 1) Alat yang berfungsi sebagai alat pengolah tanah yaitu mini traktor, *hand tractor*, traktor roda empat, *rotary*/bajak, *cultivator*/penggembur tanah, *grader*/perata tanah, alat pembuat/pencacah kompos.
- 2) Alat pemeliharaan tanaman sebagai alat penyemprot pestisida yaitu *drone* pestisida.
- 3) Alat yang berfungsi sebagai alat tanam yaitu *transplanter*.
- 4) Alat yang berfungsi sebagai alat panen yaitu *combine harvester* dan *power thresher* multiguna.

b. Sarana Alat Mesin *Processing* Benih

Alat yang digunakan untuk proses pengolahan benih (pembersihan dan pemilihan benih) agar dihasilkan benih bermutu yang sesuai ketentuan.

Fungsi sarana alat mesin *processing* benih untuk mempercepat proses pengolahan benih yang meliputi (pembersihan dan pemilihan benih) dengan tujuan menghindari benih tercampur dengan varietas lain sehingga diperoleh kualitas mutu benih yang baik, murni, daya kecambah semaksimal mungkin dan bersih.

Pembersihan bertujuan membersihkan benih dari kotoran (tanah, jerami, dan daun padi yang terikut) juga untuk membuang benih hampa.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 307 -

Pemilihan benih bertujuan untuk mendapatkan benih yang lebih seragam dalam ukuran (panjang, lebar, ketebalan), bentuk, dan bobotnya.

Sarana alat mesin *processing* benih setelah calon benih dikeringkan mulai dari (pembersihan benih, dan pemilihan/sortasi benih,) yaitu *power thresher* multiguna/perontok, *seed cleaner/seed cleaner* terpadu, *mistblower*/pemisah gabah sesuai berat dengan hembusan angin *blower*, *winnower*/pembersih padi dengan kotoran melalui aliran angin dan aspirator *scalpel*/penghisap kotoran benih, garpu.

c. Sarana Alat Mesin Pengemasan

Sarana Alat Mesin Pengemasan termasuk penyimpanan benih adalah alat yang digunakan untuk mengemas benih ke dalam kemasan plastik sehingga tertutup rapat dengan ukuran tertentu.

Fungsi sarana alat mesin pengemasan benih yaitu benih siap salur dikemas ke dalam kemasan plastik tertentu, ditutup dengan rapat, direkatkan dengan alat pengemas dengan tujuan mempertahankan viabilitas, dan kekuatan benih selama disimpan.

Syarat bahan kemasan yang digunakan harus kuat, tidak mudah sobek, kedap udara dan air (plastik *polyethylene* setebal  $\pm 0,2$  mm).

Alat yang berfungsi sebagai alat pengemasan meliputi alat jahit karung, dan *plastic sealer*.

Sedangkan benih dalam bentuk curah (*bulk material*) dapat ditempatkan ke dalam silo/wadah/drum.

Persyaratan teknis silo/wadah/karung terbuat dari bahan yang rapat dan anti hama pengerat/tikus, bisa terbuat dari kayu, karung goni, batu bata, semen, karbon hitam, kayu, serbuk gergaji atau berupa drum.

Fungsi silo/wadah/drum sebagai tempat benih dalam bentuk curah yang disimpan di gudang/ruang penyimpanan benih, yang disusun sesuai ketentuan dengan kondisi pengatur kelembapan suhu tertentu tetap terkendali dan tetap konstan, maka benih yang disimpan tetap dipertahankan kualitas mutu benih sesuai standar mutu yang ditetapkan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 308 -

Sarana pendukung gudang penyimpanan benih dilengkapi dengan alat penetralisir kelembapan (*dehumidifier*), dan stabilitas pembangkit daya listrik (genset).

d. Sarana Alat Mesin Pengangkut Benih

Alat yang digunakan untuk mempermudah pengangkutan proses produksi benih (benih, pupuk, pestisida) hingga pengangkutan calon benih dari lokasi panen ke lokasi *processing*, gudang penyimpanan maupun distribusi benih siap salur.

Fungsi sarana alat mesin pengangkut benih sebagai alat pengangkutan kegiatan selama proses produksi/perbanyak benih sumber hingga pengangkutan benih siap salur.

Alat yang berfungsi sebagai alat pengangkut benih yaitu kendaraan roda 3.

5. Penyediaan Kelengkapan Laboratorium Kultur Jaringan UPTD.

Kelengkapan Laboratorium Kultur Jaringan adalah alat-alat laboratorium sebagai fasilitas penunjang kegiatan praktikum, penelitian dan kegiatan perbanyak benih sumber melalui *in-vitro* atau kultur jaringan di lingkup Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura milik Provinsi.

Fungsi penyediaan kelengkapan Laboratorium Kultur Jaringan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan produksi/perbanyak benih sumber secara *in vitro* atau kultur jaringan secara aseptik sampai aklimatisasi dalam rangka penyediaan benih sumber mendukung pelayanan publik dalam jumlah besar dan cepat, bibit seragam, dan bebas hama penyakit.

Penyediaan Kelengkapan Alat Laboratorium Kultur Jaringan dengan rincian: Autoclave bakar/steam, enkas kaca pintu akrilik buka tutup, mesin *laminar air flow horizontal* dan perlengkapannya, Alat pembuatan larutan media lengkap, Alat multiplikasi lengkap, Alat pemotongan eksplan, botol media kultur, rak inkubasi kultur jaringan, *Freezer* penyimpan sampel/media, Kotak Plastik Tempat Botol Stok Media, disesuaikan dengan kebutuhan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 309 -

6. Jalan Produksi Lingkup Balai Benih (Jalan Produksi/jalan usaha tani, jalan lingkungan lingkup UPTD)

Jalan Produksi Lingkup Balai Benih adalah prasarana jalan di wilayah lahan produksi/lahan perbanyak benih sumber di lingkup Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura milik Provinsi.

Kegiatan ini meliputi pembangunan/ pengembangan/ penambahan/ memperbaiki/ merombak/ menambah/ memperluas jalan produksi lingkup Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura milik provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan jalan produksi kegiatan perbanyak benih sumber.

Fungsi jalan produksi Lingkup Balai Benih sebagai sarana/prasarana transportasi/mobilitas alat mesin pertanian dan mengangkut sarana produksi atau hasil produksi benih sumber sehingga mempermudah akses mobilitas dalam, dari dan ke lahan produksi/perbanyak benih.

Pelaksanaan detail kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (1) sampai dengan (6) disesuaikan dengan kebutuhan Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura masing-masing daerah.

- B. Pembangunan/Renovasi Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sarana Pendukungnya

Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bertanggung jawab kepada Kepala perangkat daerah Provinsi yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH)/Sub Laboratorium BPSB-TPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan penilaian kultivar varietas;
2. Melaksanakan sertifikasi benih;
3. Melaksanakan pengujian benih di laboratorium; dan
4. Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 310 -

Pembangunan fisik bangunan Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura harus di lahan bersertifikat hak milik pemerintah provinsi dengan desain perencanaan dan pengawasan.

Renovasi fisik bangunan Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu menyempurnakan, meremajakan, memperbaiki, memperbarui, mengembangkan, merombak, memperluas, menambah, atau mengganti struktur, bentuk, atau desain bangunan.

Renovasi Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH)/Sub Laboratorium BPSB-TPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH milik Provinsi meliputi kegiatan renovasi/memperbaiki/menambah/melengkapi/mengganti atau memperluas ruangan/bangunan serta kelengkapan peralatan yang dibutuhkan adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH)/Sub Laboratorium BPSB-TPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH milik Provinsi dalam rangka kegiatan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura di wilayah kerjanya.

Beberapa prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Renovasi BPSB-TPH/Sub Laboratorium BPSB-TPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH Provinsi antara lain:

1. Ruang Penilaian Varietas

Ruang penilaian varietas adalah ruang yang digunakan untuk melakukan kegiatan analisis penilaian varietas (pengujian multilokasi, pengenalan dan observasi kultivar), ruang informasi dan promosi dan/atau koleksi varietas.

Fungsi ruang penilaian varietas sebagai tempat pengolahan, analisis, pencatatan, dan penyimpanan data guna mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan penilaian varietas (pengujian multilokasi, pengenalan dan observasi kultivar) serta pelayanan informasi dan promosi benih dan/atau koleksi varietas yang sudah dilepas.

Persyaratan teknis ruang penilaian varietas: memiliki akses air yang mudah dan bersih, ruangan tidak lembap dan tidak gelap, ventilasi dibuat cukup, bagi ruangan yang akan dilengkapi dengan AC, ventilasi dibuat seperti jendela (dapat dibuka dan ditutup dan terdapat penerangan yang cukup).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 311 -

2. Ruang Sertifikasi Benih

Ruang Sertifikasi benih adalah ruang yang digunakan untuk melakukan kegiatan sertifikasi benih meliputi serangkaian pemeriksaan, dan atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih, serta ruang pelayanan produsen benih.

Fungsi ruang sertifikasi benih sebagai tempat pengolahan, analisis, pencatatan, dan penyimpanan data guna mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan terhadap produsen yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi benih mulai dari pelayanan permohonan, pencatatan buku induk, penerimaan sampel, pemeriksaan lapangan, pengawasan panen, pemeriksaan alat panen, pengambilan contoh benih, pengolahan benih, pengawasan pemasangan label, hingga penyempurnaan penerapan sistem sertifikasi benih.

Persyaratan teknis ruang sertifikasi benih memiliki akses air yang mudah dan bersih, ruangan tidak lembap dan tidak gelap, ventilasi dibuat cukup, bagi ruangan yang akan dilengkapi dengan AC, ventilasi dibuat seperti jendela (dapat dibuka dan ditutup dan terdapat penerangan yang cukup).

3. Ruang Pengawasan Pemasaran Benih

Ruang Pengawasan Pemasaran Benih adalah ruang yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan pemasaran benih yang meliputi serangkaian kegiatan terhadap penyaluran dan/atau pemasaran benih tanaman pangan dari lokasi produsen benih ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat serta penyelesaian kasus terkait perbenihan.

Fungsi ruang pengawasan pemasaran benih sebagai tempat pengolahan, analisis, pencatatan, dan penyimpanan data guna mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pemasaran benih yakni: inventarisasi pengedar benih, penerimaan permohonan pendaftaran dan penelaahan pengedar benih, pemberian dan pencabutan tanda daftar sebagai pengedar benih, pemeriksaan kebenaran label dari benih unggul yang diperdagangkan, peredaran benih, pemberian peringatan, larangan dan pencabutan peredaran benih yang sedang diperdagangkan, pembinaan pengedar dan konsumen benih, penyelesaian kasus-kasus dalam peredaran benih, perdagangan dan penggunaan benih unggul sesuai peraturan perbenihan, serta penerapan peraturan perbenihan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 312 -

Persyaratan teknis ruang pengawasan pemasaran benih: memiliki akses air yang mudah dan bersih, ruangan tidak lembap dan tidak gelap, ventilasi dibuat cukup, bagi ruangan yang akan dilengkapi dengan AC, ventilasi dibuat seperti jendela (dapat dibuka dan ditutup dan terdapat penerangan yang cukup).

4. Ruang Laboratorium Benih

Ruang Laboratorium benih adalah ruang yang digunakan untuk pengujian benih secara laboratoris (daya berkecambah, viabilitas atau daya tumbuh, kadar air dan kesehatan benih) yang terdiri dari ruang laboratorium basah, ruang laboratorium kering, ruang kemurnian, ruang perkecambahan suhu terkendali, dan/atau ruang penerimaan contoh benih/sampel.

Fungsi ruang laboratorium benih untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan pengujian benih secara laboratoris (kadar air, kemurnian, daya berkecambah, uji vigor, viabilitas, kesehatan benih, heterogenitas, pengembangan metode pengujian benih), serta pengolahan data, analisis, pencatatan, dan penyimpanan data hasil laboratorium.

Persyaratan teknis ruang laboratorium benih, letak jendela ruang laboratorium sebaiknya menghadap utara-selatan untuk menghindari sinar matahari langsung ke ruang laboratorium, terdapat jendela dari kaca baik mati atau hidup dan dapat membuka ke atas/ke bawah, laboratorium benih hendaknya dilengkapi dengan AC kecuali ruang basah, ruang kering diusahakan mempunyai kelembapan rendah yakni kurang dari 70% (tujuh puluh persen) untuk menjaga kelestarian peralatan laboratorium.

5. *Green House/Screen House*

*Green house* atau *screen house* adalah bangunan/konstruksi yang dirancang secara khusus dari rumah kaca atau plastik, yang digunakan untuk merawat, menghindari dan melindungi tanaman dari organisme pengganggu tanaman tertentu dalam berbagai macam cuaca yang dikondisikan dalam rangka pengujian benih.

Fungsi *green house* atau *screen house* untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan percobaan/observasi penerapan teknologi perbenihan di *green house*, di mana pertanaman dapat tumbuh optimal, terhindar dari organisme



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 313 -

pengganggu tanaman dan memanfaatkan kondisi lingkungan yang baik dalam pemeliharaan tanaman dalam rangka pengujian benih bermutu yang sesuai dengan standar mutu yang ditentukan.

Persyaratan teknis *green house* atau *screen house*: lahan harus datar, atap terbuat dari bahan yang tembus transmisi cahaya yang cukup, lokasi tidak berpotensi ada angin ekstrim, dekat sumber air yang cukup, memiliki *drainase* bagus, jauh dari sumber cemaran, tinggi bangunan minimal 3 meter.

6. Penyediaan Sarana Air Lingkup BPSB

Penyediaan sarana pengairan adalah fasilitasi sarana pengairan yang dapat mengairi seluruh aktivitas kegiatan di lingkup BPSB-TPH/Sub Laboratorium BPSB-TPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH milik Provinsi dan penyediaan sarana saluran air untuk Demplot Varietas, dan/atau Lahan Uji Adaptasi.

Fungsi penyediaan sarana pengairan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan pengairan guna memasok dan menjamin ketersediaan air yang mengairi seluruh aktivitas kegiatan di lingkup BPSB-TPH/Sub Laboratorium BPSB-TPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH milik Provinsi dan penyediaan sarana saluran air untuk Demplot Varietas, dan/atau Lahan Uji Adaptasi.

7. Penyediaan Peralatan Laboratorium

Peralatan laboratorium adalah alat-alat yang digunakan dalam proses pengujian benih di laboratorium (menguji kemurnian benih, viabilitas atau daya berkecambah, kadar air dan kesehatan benih) dalam kebutuhan sertifikasi benih.

Fungsi peralatan laboratorium untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan berkaitan dengan hasil informasi pengujian mutu dan kualitas benih yang dapat dipercaya dan sangat bermanfaat bagi produsen, pengedar maupun konsumen benih.

Penyediaan peralatan laboratorium dengan rincian: *stick tryer*, *analytical balance*/timbangan elektrik, jarum probe nematode dan saringan/mesh 2-4 mm atau (*retsch test sieve*), *mechanical/mini soil divider*, *moisture tester*, *hand sealer*, alat pengukur kadar air benih lengkap, *devider elektrik*, *grinding mill* tekanan berskala, *thermocouple*, *mill huster*, *medicool*, *microscope stereo/compound/trinokuler*,





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 314 -

*thermohygrograph digital* dengan *memorycard*, *thermometer gun*, digital inkubator, lemari *inkubator*, *konduktivimeter*, germinator elektrik/non elektrik, *humidifier*, *luximeter*, Refrigerator/kulkas, AC, Genset, Sarana Simperbenihan (Drone Sertifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan.

Pelaksanaan detail kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (1) sampai dengan (7) disesuaikan dengan kebutuhan BPSB-TPH/Sub Laboratorium BPSB-TPH/Wilayah Kerja BPSB-TPH masing-masing daerah.

8. Pembangunan/Renovasi Laboratorium Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/Pd. 660/5/2007 Tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Laboratorium Kesmavet adalah laboratorium yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian organoleptik, kimiawi sederhana, cemaran mikroba, residu, resistensi, antimikroba, prion dan organisme hasil rekayasa genetik (*Genetic Modified Organism/GMO*).

Berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 50, perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian produk hewan yang akan diedarkan dan dalam peredaran. Pemeriksaan dan pengujian tersebut dilakukan di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang terakreditasi. Dalam upaya memaksimalkan hasil pengawasan, maka dibutuhkan dukungan sarana prasarana yang memadai diantaranya Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pengujian dibutuhkan dalam mendukung pengawasan sebagai peneguhan hasil atau bisa juga untuk uji cepat. Dengan melakukan pengawasan yang berbasis pengujian maka hasil-hasil pengawasan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan tindak lanjut pengawasan dapat dirumuskan dengan lebih tepat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 315 -

Sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan perijinan berusaha, sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), *registrasi* produk hewan, sertifikasi produk hewan dan pengaturan lalu lintas produk hewan serta mengakselerasi ekspor komoditi pertanian, maka peningkatan layanan pemeriksaan dan pengujian keamanan produk hewan di daerah menjadi sangat penting. Peningkatan kapasitas layanan laboratorium kesmavet di daerah, dilaksanakan melalui penyediaan laboratorium kesmavet yang memenuhi persyaratan teknis, perbaikan mutu sarana-prasarana dan kemampuan operasional pengujian laboratorium, agar keberadaan laboratorium pemerintah di daerah dapat mendukung upaya keberhasilan program dan kebijakan Kementerian Pertanian untuk penyelenggaraan pemeriksaan dan pengujian produk hewan dalam rangka penjaminan keamanan produk hewan yang beredar.

Laboratorium Kesmavet Daerah merupakan laboratorium yang pengelolaannya bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Laboratorium minimal mampu melakukan pemeriksaan dan pengujian produk hewan yang disesuaikan dengan potensi komoditas daerah, meliputi uji organoleptik, kimia sederhana, mikrobiologi, dan residu antibiotik secara kualitatif.

Pembangunan atau Renovasi Laboratorium Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya meliputi:

1. Pembangunan Laboratorium Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

a. Persyaratan Lokasi

Lokasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. merupakan lahan milik Pemerintah/pemerintah daerah yang dibuktikan dengan status kepemilikan tanah/sertifikat tanah;
2. tidak berada di area rawan banjir, dan rawan longsor;
3. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
4. tersedia sumber dan jaringan listrik sesuai kebutuhan
5. tersedia sumber dan jaringan air bersih sesuai dengan kebutuhan;
6. akses jalan dapat dilewati kendaraan roda dua dan roda empat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 316 -

b. Persyaratan Bangunan dan Spesifikasi

1) Bangunan dengan spesifikasi:

- a) Konstruksi permanen dengan luas minimal 150 m<sup>2</sup>;
- b) Memiliki sirkulasi udara dan penerangan yang cukup; dan
- c) Memiliki ruang penerimaan sampel, ruang penyimpanan sampel, ruang sterilisasi, ruang pemeriksaan dan pengujian produk hewan minimal meliputi ruang pengujian mikrobiologi dan ruang pengujian lain dan ruangan pendukung administrasi perkantoran/laboratorium.

2) Tata Ruang

Letak tata ruang dan peralatan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengefisiensikan petugas dalam bekerja. Di samping itu letak tata ruang dan peralatan harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan kerja.

Laboratorium Kesmavet minimal memiliki bentuk dan desain bangunannya dengan memperhatikan persyaratan pembagian ruangan yang terdiri dari ruangan:

- a) Ruang pendukung administrasi perkantoran/laboratorium, terdiri dari:
  - i. Ruang kepala;
  - ii. Ruang administrasi dan staf; dan
  - iii. Ruang pelayanan publik;
- b) Toilet dan area ganti;
- c) Ruang penerimaan sampel;
- d) Ruang penyimpanan sampel;
- e) Ruang penyiapan dan penyimpanan media;
- f) Ruang timbang;
- g) Ruang pengujian, terdiri dari:
  - i. Ruang mikrobiologi digunakan untuk pengujian organoleptik, dan mikrobiologi; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 317 -

- ii. Ruang pengujian umum, digunakan untuk pengujian kimia (uji residu, uji pewarnaan, uji formalin boraks, uji awal pembusukan daging, dll), fisik (uji indeks kuning telur, indeks albumin, dll), uji identifikasi spesies;
- h) Ruang pencucian dan desinfeksi;
- i) Ruang sterilisasi; dan
- j) Gudang;
- 3) Ruang Kerja Laboratorium

Tersedia ruang kerja yang memadai untuk melakukan pekerjaan rutin. Luas ruangan kerja untuk seorang analis sekurang-kurangnya 180 cm<sup>2</sup>.
- 4) Ruang Penyimpanan

Tersedianya ruang yang memadai untuk menyimpan peralatan, bahan-bahan media, dan reagen, serta sampel.
- 5) Dinding
  - a) Dinding harus rata, tidak ada celah atau lubang;
  - b) Dinding harus tertutup dengan cat berkualitas baik atau dengan cat epoksi, ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan halus, kedap air serta mudah disucihamakan khususnya ruang pengujian mikrobiologi; dan
  - c) Pertemuan dinding dengan dinding lengkung dengan jari-jari sekitar 2,5 cm.
- 6) Langit-langit
  - a) Didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan; dan
  - b) Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak mudah korosif, tidak mudah mengelupas, berwarna terang, mudah diakses untuk dibersihkan dan tidak ada lubang atau celah terbuka.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 318 -

7) Lantai

- a) Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Lantai dilapisi karpet vinyl atau cat epoksi dan tidak terbuat dari bahan keramik atau ubin;
- b) Pertemuan dinding dengan lantai lengkung dengan jari-jari sekitar 7,5 cm; dan
- c) Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau berlubang.

8) Pintu, Jendela, dan Kusen

- a) Terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, kedap air, mudah dibersihkan dan didisinfeksi;
- b) Bagian bawah pintu didesain harus dapat mencegah masuknya serangga dan rodensia;
- c) Kusen permukaannya harus rata dengan permukaan kaca dan dinding dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- d) Kaca yang digunakan dalam ruang proses menggunakan tempered glass atau kaca yang dilapisi dengan film; dan
- e) Untuk meningkatkan keamanan apabila terjadi kondisi darurat, sebaiknya ada 2 (dua) buah pintu keluar dari ruang laboratorium sebagai pintu darurat dengan tetap memperhatikan pembatasan lalu lintas keluar/masuk ruang laboratorium untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang.

9) Ventilasi

Ruang laboratorium dilengkapi dengan alat pendingin ruangan (AC) yang disesuaikan dengan luas ruangan, bertujuan untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat dalam udara dan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya variasi temperatur dalam ruang laboratorium. Sedangkan untuk ruangan pendukung administrasi dapat dilengkapi dengan AC, jika tidak tersedia AC hendaknya dilengkapi dengan ventilasi yang baik.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 319 -

#### 10) Temperatur dan Kelembaban Relatif

Temperatur dan Kelembaban Relatif harus disesuaikan antara kenyamanan petugas dengan yang dibutuhkan oleh peralatan laboratorium. Pada umumnya suhu yang direkomendasikan adalah 21°C dengan kelembaban relatif sekitar 45% (empat puluh lima persen) hingga 50% (lima puluh persen).

#### 11) Penerangan

Penerangan laboratorium harus dijaga kestabilan intensitasnya dengan intensitas minimal 500 *lux*. Ketergantungan pada sinar matahari hendaknya dapat dihindarkan karena intensitas cahayanya sangat bervariasi. Di samping itu cahaya matahari langsung juga memiliki efek yang bersifat dapat merusak media, reagen dan specimen. Untuk ruangan pendukung dapat menyesuaikan kebutuhan dengan intensitas minimal 350 *lux*.

#### 12) Drainase

Untuk menghindari terjadinya penyumbatan, setiap unit bak air harus mempunyai penyaringan dan pipa saluran pembuangan dari bak air harus cukup besar, dengan diameter sekitar 10 cm. Disamping itu perlu dihindari kemungkinan terjadinya pembengkokan pipa yang tajam. Bahan yang disarankan untuk pipa pembuangan adalah bahan yang tahan terhadap berbagai bahan kimia maupun air panas (hingga suhu 70° C), misalnya poliethilene atau polipiopilene.

#### c. Fasilitas Penunjang Operasional Laboratorium

##### 1) Fasilitas listrik

Untuk mengantisipasi peningkatan penggunaan listrik akibat penambahan peralatan bertenaga listrik atau meningkatkan aktivitas kerja, perlu dipersiapkan daya listrik yang lebih besar dari kebutuhan yang ada pada awal pembangunan laboratorium. Setiap ruang laboratorium harus dilengkapi dengan stop-kontak yang cukup jumlahnya, dengan tegangan dan arus listrik yang sesuai. Pemasangan stop-kontak sebaiknya sedikit di atas tinggi meja analisa untuk memudahkan pemasangan peralatan listrik.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 320 -

Tersedia cadangan listrik/genset dengan kapasitas yang cukup dilengkapi dengan sertifikat laik operasi (SLO).

2) Fasilitas gas

Tersedianya saluran gas yang cukup untuk operasional laboratorium.

3) Fasilitas air

Tersedianya air bersih secara rutin sesuai kebutuhan. Untuk itu perlu disediakan tangki air yang cukup besar sebagai cadangan air apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan dalam penyediaan air.

Selain itu perlu dipersiapkan fasilitas penyulingan air. Air Suling/Distilasi yang dihasilkan tidak mengandung bahan-bahan mineral maupun bahan beracun setelah melalui proses *distilasi*, *reverse osmosis*, pertukaran ion, filtrasi atau kombinasi dari cara-cara tersebut, yang setiap bulan perlu diukur elemen-elemen fisika-kimianya sesuai dengan parameter parameter dibawah ini:

- a) *Trace Metal*, adanya logam tunggal yang tidak lebih dari 0,05 mg/l;
- b) *Total Metal*, sama atau lebih kecil dari 1,0 mg/l;
- c) *Spesific Conductance* dengan ketahanan yang lebih besar dari 0,2 mega ohm atau kurang dari 5,0 mega ohm per cm;
- d) PH 5,5 sampai dengan 7,5; dan
- e) Residu *Organochlorine* kurang dari 0,1 mg/l.

4) Fasilitas Limbah/IPAL

Laboratorium wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan limbah padat, cair dan bahan berbahaya dan beracun (B3).

- a) Instalasi penampung dan pengolah limbah cair sesuai ketentuan yang terdiri dari saluran dan tempat pembuangan kedap air untuk limbah yang bukan bahan berbahaya dan beracun;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 321 -

b) Instalasi penampung dan pengolah limbah padat sesuai ketentuan berupa *insinerator* untuk limbah yang bukan bahan berbahaya dan beracun. Apabila tidak tersedia *insenerator* maka dapat melakukan pengelolaan limbah padat secara mandiri atau dapat kerjasama dengan pihak ketiga; dan

c) Instalasi penampung B3.

Fasilitas penyimpanan sementara limbah B3, memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Bangunan dilengkapi dengan atap, penerangan, parit dan palet;
- b) Pintu dalam keadaan terkunci dan akses terbatas;
- c) Letak bangunan jauh dari bangunan utama;
- d) Dinding dan lantai kuat, mudah dibersihkan; dan
- e) Tersedia sirkulasi udara dan penerangan yang cukup.

5) Fasilitas keselamatan kerja

Untuk keselamatan kerja petugas, bangunan laboratorium harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran (APAR), *safety shower*, tanda bahaya, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarana Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) serta fasilitas keselamatan kerja lainnya.

d. Desain minimal Laboratorium Kesmavet

Berdasarkan desain minimal laboratorium kesmavet, tata letak ruangan laboratorium diawali dengan ruang penerimaan sampel dan administrasi di bagian depan.

- 1) Ruang administrasi terdiri dari ruang Kepala Laboratorium dan staf sedapat mungkin terpisah dari bagian laboratorium.
- 2) Ruang penerimaan sampel adalah ruang untuk pelayanan publik. Alur penerimaan sampel dibuat sedemikian rupa agar mempertahankan kondisi sampel sesuai dengan kondisi saat sampel diterima di laboratorium.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 322 -

- 3) Ruangan laboratorium diawali dengan ruang ganti untuk personel penguji sebelum melakukan pengujian mengganti pakaian di ruang ganti.
- 4) Setelah menggunakan pakaian laboratorium, petugas dapat melakukan penerimaan sampel di ruang penerima sampel.
- 5) Sampel diterima dapat disimpan di ruang penyimpanan sampel, apabila memungkinkan dapat melalui passbox khusus. Letak ruang penerima sampel dan ruang penyimpanan sampel sebisa mungkin berdekatan untuk memudahkan dan menghindari kontaminasi.
- 6) Sampel melalui *passbox* disimpan di ruangan penyimpanan sampel yang berisi peralatan minimal *freezer* dan *chiller*. Penyimpanan *freezer* untuk sampel beku (daging/karkas), *chiller* (susu), suhu ruang (telur).
- 7) Ruang penyimpanan sampel juga dapat digunakan untuk menyimpan media atau bahan namun perlu dipisahkan lemari/ *chiller* untuk menyimpan sampel, media/bahan.
- 8) Untuk pengujian, sampel dipindahkan dari ruang penyimpanan sampel melalui passbox ke ruang penyiapan media dan pengujian mikrobiologi untuk dipreparasi. Pada ruangan ini, dilakukan tahapan penyiapan media dan pengujian mikrobiologi.
- 9) Pada ruangan ini juga dapat disediakan ruangan khusus untuk ruang timbang media.
- 10) Sampel dilakukan pengujian sesuai permintaan pengujian.
- 11) Setelah pengujian selesai, seluruh peralatan pengujian dan bahan sisa pengujian dilakukan desinfeksi menggunakan *autoclave* di ruang pencucian dan sterilisasi. Ruangan untuk melakukan desinfeksi ini sebaiknya berdekatan dengan ruang mikrobiologi, apabila ruangan tidak berdekatan maka seluruh peralatan selesai pengujian harus dilakukan penanganan tertentu untuk menghindari kontaminasi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 323 -

- 12) Setelah dilakukan desinfeksi baru dilakukan pencucian dan sterilisasi. Pada ruangan ini disediakan lemari untuk menyimpan peralatan gelas pengujian yang sudah steril.
  - 13) Sampel dengan pengujian selain mikrobiologi dapat dilakukan pengujian di ruang pengujian umum.
  - 14) Jika sampel dilakukan pengujian mikrobiologi dan pengujian lainnya, maka harus menyelesaikan terlebih dahulu pengujian mikrobiologi sebelum dilakukan pengujian umum lainnya.
  - 15) Selain ruangan pengujian, bangunan laboratorium juga harus menyediakan ruangan gudang untuk menyimpan persediaan peralatan dan bahan.
  - 16) Bangunan laboratorium harus memiliki akses pintu darurat.
- e. Sarana dan prasarana dalam ruang Laboratorium Kesmavet
- 1) Persyaratan teknis
    - a) Meja analisa

Tinggi meja analisa ideal adalah 90-95 cm dan lebar sekitar 70-75 cm.
    - b) Tata letak meja analisa

Meja analisa di dalam laboratorium harus dirancang dengan baik mengingat hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan keamanan kerja. Letak meja analisa dengan sisi pendek menempel pada dinding akan lebih menguntungkan dibanding dengan yang sisi panjangnya menempel di dinding (merapat).
    - c) Permukaan meja analisa

Permukaan meja analisa harus tertutup dengan bahan yang memiliki permukaan halus, kedap air, resisten terhadap asam dan alkali, serta mudah dibersihkan. Bahan yang dianjurkan yaitu yang mudah dibersihkan dan disinfeksi misalnya resin, baja tahan karat (*stainless steel*) 316, atau granit.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 324 -

- d) Fasilitas meja analisa hendaknya dilengkapi dengan bak air dan saluran-saluran untuk listrik, gas, air dan drainase. Bak air sebaiknya terletak diujung meja analisa dilengkapi dengan keran air panas, air dingin, dan air destilasi. Pemasangan aliran listrik, gas, air dan drainase mudah dicapai sehingga memudahkan perawatan atau penggantian apabila diperlukan.
- 2) Peralatan minimum ruang laboratorium Kesmavet
- a) Laboratorium Mikrobiologi
- Beberapa peralatan minimum yang diperlukan meliputi *Biosafety Cabinet* (BSC) minimal tipe A2, lemari es (2-4°C; -20°C), incubator (30-37°C; 50-60°C), *incubator* CO<sub>2</sub>, tabung *anaerob*, penangas air, *stomacher*, alat penghitung koloni, blender, vortex mixer, rak tabung, pH meter, termometer ruangan, *bunsen burner*, *sentrifus*, *mikroskop*, *densitometer*, *erlenmeyer shaker*, *food chopper* (pisau, gunting, pinset), *hotplate stirrer*, lampu ultraviolet dan peralatan penunjang lainnya.
- b) Laboratorium pengujian umum
- Beberapa peralatan minimum yang diperlukan meliputi oven, ELISA reader, *Evaporator*, *Spektrofotometer*, desikator dengan *silica gel*, penangas air, buret otomatis, *hotplate*, labu *volumetric*, labu *conical*, *bunsen burner*, *food chooper* (pinset, gunting, pisau), *blender*, pH meter, *sentrifuse*, *Shaker*, *Vortex*, *Densitometer*, Timbangan analitik digital (0,000 mg, Timbangan dan peralatan penunjang lainnya.
- c) Sarana dan peralatan ruangan penyiapan media
- Beberapa peralatan minimum yang diperlukan meliputi *autoclave*, *hotplate*, perlengkapan *aquadestilata*, *waterbath*, timbangan, lemari, *showcase (chiller)* dan peralatan penunjang lainnya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 325 -

d) Sarana dan peralatan ruangan timbang

Beberapa peralatan minimum yang diperlukan meliputi *Desicator* dengan *silica gel* atau lemari khusus dengan *hygrometer*, Timbangan analitik digital (0,000 mg), *Higrometer*, dan peralatan penunjang lainnya.

e) Ruang Pencucian dan sterilisasi

Beberapa peralatan minimum yang diperlukan meliputi bak air dilengkapi dengan kran air dingin dan air panas, *oven*, *autoclave*, *steamer*, pelengkapan *aquadestilata*, pencuci pipet, mesin cuci gelas, rak tabung, alat pemelihara kebersihan, lemari penyimpanan dan peralatan penunjang lainnya.

2. Renovasi Laboratorium Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

Renovasi Laboratorium Kesmavet adalah suatu proses kegiatan menyempurnaan/meremajakan/memperbaiki/memperbaharui/mengembangkan/merombak/menambah/mengganti struktur atau bentuk atau memberi desain tambahan pada bangunan Laboratorium Kesmavet yang sudah ada termasuk sarana pendukungnya. Renovasi Laboratorium Kesmavet dilaksanakan pada Laboratorium Kesmavet yang telah memiliki bangunan tetapi telah mengalami kerusakan sedang/atau berat.

Renovasi Laboratorium Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya meliputi renovasi bangunan dan/atau penyediaan peralatan laboratorium kesmavet sesuai kebutuhan, antara lain:

a. Renovasi bangunan

- 1) Atap dan/atau langit-langit;
- 2) Ruang penerimaan sampel;
- 3) Ruang penyimpanan sampel;
- 4) Ruang penyiapan dan penyimpanan media;
- 5) Ruang timbang;
- 6) Ruang pengujian mikrobiologi;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 326 -

- 7) Ruang pengujian umum: pengujian kimia (uji residu, uji pewarnaan, uji formalin boraks, uji awal pembusukan daging, dan lain-lain), fisik (uji indeks kuning telur, indeks albumin, dan lain-lain), uji identifikasi spesies;
  - 8) Ruang pencucian dan desinfeksi;
  - 9) Ruang sterilisasi;
  - 10) Gudang; dan/atau; dan
  - 11) Toilet dan area ganti pakaian.
- b. Peralatan laboratorium kesmavet
- 1) Penambahan Peralatan Pengujian Mikrobiologi; dan/atau
  - 2) Penambahan Peralatan Pengujian Residu.
3. Kualifikasi Renovasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Dalam hal pemberian bantuan untuk renovasi atau rehabilitasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, kualifikasi renovasi bangunan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi bangunan dengan tetap memperhatikan persyaratan bangunan.
4. Sarana dan prasarana dalam ruang Laboratorium Kesmavet
- a. Persyaratan teknis
- 1) Meja analisa  
Tinggi meja analisa ideal adalah 90-95 cm dan lebar sekitar 70-75 cm.
  - 2) Tata letak meja analisa  
Meja analisa di dalam laboratorium harus dirancang dengan baik mengingat hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan keamanan kerja. Letak meja analisa dengan sisi pendek menempel pada dinding akan lebih menguntungkan dibanding dengan yang sisi panjangnya menempel di dinding (merapat).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 327 -

3) Permukaan meja analisa

Permukaan meja analisa harus tertutup dengan bahan yang memiliki permukaan halus, kedap air, resisten terhadap asam dan alkali, serta mudah dibersihkan. Bahan yang dianjurkan yaitu yang mudah dibersihkan dan disinfeksi misalnya resin, baja tahan karat (*stainless steel*) 316, atau granit.

- 4) Fasilitas meja analisa hendaknya dilengkapi dengan bak air dan saluran-saluran untuk listrik, gas, air dan drainase. Bak air sebaiknya terletak diujung meja analisa dilengkapi dengan keran air panas, air dingin, dan air destilasi. Pemasangan aliran listrik, gas, air dan drainase mudah dicapai sehingga memudahkan perawatan atau penggantian apabila diperlukan.

b. Peralatan minimum ruang laboratorium Kesmavet

1) Laboratorium Mikrobiologi

Beberapa peralatan minimum yang diperlukan antara lain *Biosafety Cabinet* (BSC) minimal tipe A2, lemari es (2-4°C; -20°C), *incubator* (30-37°C; 50-60°C), *incubator* CO<sub>2</sub>, tabung *anaerob*, penangas air, *stomacher*, alat penghitung koloni, *blender*, *vortex mixer*, rak tabung, pH meter, termometer ruangan, *bunsen burner*, *sentrifus*, mikroskop, *densitometer*, *erlenmeyer shaker*, *food chopper* (pisau, gunting, pinset), *hotplate stirrer*, lampu ultraviolet, dan/atau peralatan penunjang lainnya.

2) Laboratorium pengujian umum

Beberapa peralatan minimum yang diperlukan antara lain *oven*, *ELISA reader*, *Evaporator*, *Spektrofotometer*, *desikator* dengan *silica gel*, penangas, buret otomatis, hotplate, labu volumetric, labu conical, *bunsen burner*, *food chooper* (pinset, gunting, pisau), *blender*, pH meter, *sentrifuse*, *Shaker*, *Vortex*, *Densitometer*, Timbangan analitik digital (0,000 mg), Timbangan, dan/atau peralatan penunjang lainnya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 328 -

3) Sarana dan peralatan ruangan penyiapan media

Beberapa peralatan minimum yang diperlukan antara lain *autoclave*, *hotplate*, pelengkapan aquadestilata, *waterbath*, timbangan, lemari, *showcase (chiller)*, dan/atau peralatan penunjang lainnya.

4) Sarana dan peralatan ruangan timbang

Beberapa peralatan minimum yang diperlukan antara lain *Desicator* dengan silica gel atau lemari khusus dengan hygrometer, Timbangan analitik digital (0,000 mg), *Higrometer*, dan/atau peralatan penunjang lainnya.

5) Ruang Pencucian dan sterilisasi

Beberapa peralatan minimum yang diperlukan antara lain bak air dilengkapi dengan kran air dingin dan air panas, *oven*, *autoclave*, *steamer*, pelengkapan *aquadestilata*, pencuci *pipet*, mesin cuci gelas, rak tabung, alat pemelihara kebersihan, lemari penyimpanan dan/atau peralatan penunjang lainnya.

#### **4.2.3.2. DAK Fisik Bidang Pertanian Kewenangan Kabupaten/Kota**

##### **A. Pembangunan/Rehabilitasi Sumber-Sumber Air**

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air melalui pembangunan irigasi air tanah (dangkal/dalam), pembangunan/ rehabilitasi dam parit dan pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap irigasi dalam kerangka konservasi air danantisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi.

Pembangunan fasilitas sumber air secara umum dimaksudkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai dengan spesifikasi peruntukan per kegiatan. Sasarannya adalah Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan/atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang secara teknis dan administrasi dinyatakan memenuhi kriteria penerima manfaat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 329 -

Dalam setiap penentuan lokasi kegiatan, harus dilakukan penyusunan Survey, Investigasi dan Desain (SID) dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang jelas sehingga setiap kegiatan yang dialokasikan menjadi lebih terarah sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan.

1. Pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam)

Kegiatan irigasi air tanah merupakan pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akuifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi. Menurut kedalaman air, irigasi air tanah dibedakan menjadi dua jenis yaitu irigasi air tanah dangkal, dan dalam. Irigasi air tanah dangkal mempunyai kedalaman air sampai dengan 60 meter dan irigasi air tanah dalam mempunyai kedalaman air lebih dari 60 meter. Irigasi air tanah yang akan dibangun untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Komponen irigasi air tanah, antara lain: sumur bor/sumur gali, pompa air dan perlengkapannya, rumah pompa, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pembangunan irigasi air tanah dapat dilakukan berupa sumur gali (cara pengembangannya dengan digali), dan sumur bor/sumur pantek (cara pengembangannya dengan dibor), serta mempunyai potensi air tanah yang baik untuk kebutuhan tanaman dengan kedalaman disesuaikan dengan kedalaman lapisan akifernya;
- b. Pompa air dan perlengkapannya menggunakan jenis pompa sentrifugal ataupun submersible, yang digerakkan dengan penggerak motor diesel/bensin, motor listrik, tenaga surya, atau sumber energi yang lain;
- c. Rumah pompa berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat untuk menahan getaran mesin dengan pengamanan yang baik. Kekuatan dan ukuran rumah pompa dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pompa (kecil/besar);
- d. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usaha tani terdiri dari saluran terbuka atau saluran tertutup, bangunan pengatur berupa pintu dan boks pembagi;





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 330 -

- e. Luas lahan pertanian penerima kegiatan irigasi air tanah dengan prioritas pada:
  - 1) kawasan Tanaman Pangan minimal 10 Ha;
  - 2) kawasan Hortikultura minimal 5 Ha;
  - 3) kawasan Perkebunan minimal 10 Ha; dan
  - 4) kawasan Peternakan (hijauan makanan ternak dan lokasi ternak) minimal 1 Ha.
- f. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:
  - 1) Perencanaan/persiapan
    - a) Perencanaan atau dalam hal ini SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria irigasi air tanah baik dari segi teknis maupun sosial;
    - b) Khusus untuk air tanah dalam (lebih dari 60 m), harus dilakukan survei geolistrik/*pumping test* untuk mengetahui ketersediaan sumber air, debit air dan jenis pompa; dan
    - c) Laporan hasil SID memuat: letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia; gambar/ sketsa/peta situasi lokasi; potensi air tanah dan rencana luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi; serta RAB pelaksanaan fisik konstruksi.
  - 2) Konstruksi irigasi air tanah antara lain:
    - a) Sumur gali
      - i. Menggali tanah sampai keluar air dan pemasangan beton/bis penahan dinding sumur;
      - ii. Pengambilan secara manual atau dengan mesin pompa disesuaikan ketersediaan air;
      - iii. Distribusi langsung ke lokasi tanaman/dengan pipa/jaringan irigasi yang ada.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 331 -

- b) Sumur bor
  - i. Pengadaan pompa disesuaikan dengan ketersediaan air;
  - ii. Pengeboran dan pemasangan pompa air (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman);
  - iii. Pembuatan bak penampung diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi;
  - iv. Pembuatan jaringan distribusi ke lahan diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan;
  - v. Pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan kelompok penerima, desa, kecamatan, kabupaten, titik koordinat, sumber dana, dan tahun dibuat serta luas lahan yang dapat diairi.
- 2. Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit

Kegiatan pembangunan/rehabilitasi dam parit merupakan kegiatan konservasi air dalam rangka upaya adaptasi terhadap perubahan iklim untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dalam usaha pertanian terutama pada musim kemarau.

Ketentuan pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi dam parit:

  - a. Tersedianya sumber air berupa saluran parit, sungai kecil dengan debit yang memadai untuk dapat ditampung dan dialirkan ke lahan pertanian;
  - b. Lebar penampang saluran parit, sungai kecil setelah dibangun minimal 5 meter dengan debit minimal 5 liter/detik;
  - c. Luas lahan usaha tani yang dapat diairi minimal seluas 20 Ha.
  - d. Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan. Pelaksanaan konstruksi meliputi:
    - 1) Pembersihan lokasi;
    - 2) Pembelian Bahan Material;
    - 3) Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja; dan
    - 4) Konstruksi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 332 -

Untuk bangunan dam parit yang berfungsi menampung dan menahan aliran air, komponennya antara lain: talud, bendung/mercu pelimpas, pintu penguras, saluran dan atau pintu intake/pembawa, kolam olak.

3. **Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi**

Kegiatan pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap irigasi merupakan kegiatan perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi untuk mengembalikan/meningkatkan fungsi dan layanan irigasi sehingga mampu mempertahankan atau menambah luas areal tanam dan/atau Indeks Pertanaman (IP).

Kegiatan pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap irigasi diarahkan pada perbaikan dan/atau peningkatan fungsi pada bangunan pelengkap irigasi di lingkup tersier dengan ketentuan berikut:

- a. Lokasi diutamakan pada saluran irigasi tersier dimana bangunan pelengkap irigasinya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan peningkatan;
- b. Untuk irigasi teknis perlu dipastikan bahwa kondisi saluran irigasi primer, sekunder, dan tersiernya berfungsi baik;
- c. Pada jaringan irigasi desa harus tersedia sumber air yang dapat dikelola untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;
- d. Luas lahan terdampak minimal 25 Ha;
- e. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di lokasi penerima manfaat, untuk 1 unit kegiatan berupa:
  - 1) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan bagi air irigasi meliputi pintu air, *free intake*, boks bagi, dan/atau bangunan sadap serta diperbolehkan untuk perbaikan/peningkatan fungsi saluran yang melekat pada bangunan pelengkap irigasi; dan
  - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi meliputi talang, terjunan, dan/atau gorong-gorong.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 333 -

- f. Pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan kelompok penerima, desa, kecamatan, kabupaten, titik koordinat, sumber dana, tahun dibuat, dan luas lahan yang dapat diairi sebagai bukti kegiatan DAK Fisik Pertanian.

#### **B. Pembangunan Jalan Pertanian**

Pembangunan jalan pertanian adalah upaya pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan di kawasan lahan pertanian sebagai akses pengangkutan sarana produksi, alat dan mesin serta hasil produksi pertanian.

Pembangunan pertanian menuju pertanian modern serta berwawasan agribisnis memerlukan penambahan serta penyempurnaan prasarana dan sarana pertanian yang mampu menunjang penggunaan peralatan dan mesin untuk pra dan pasca panen serta pengangkutan sarana produksi dan hasil pertanian dari dan ke lokasi panen/produksi.

Jalan pertanian terdiri atas jalan usaha tani (untuk subsektor hortikultura) dan jalan produksi (untuk subsektor perkebunan dan peternakan), dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Jalan Usaha Tani mendukung kawasan budidaya hortikultura:
  - a. Pembuatan Jalan Baru dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 2,5 meter dengan panjang minimal 800 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah Perkerasan Jalan dengan Beton;
    - 2) Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 2,5 meter dengan panjang minimal 800 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah Perkerasan Jalan dengan *paving block*; atau
    - 3) Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 2,5 meter dengan panjang minimal 850 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah Perkerasan Jalan Telford dan memakai Talud.
  - b. Peningkatan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 2,5 meter dengan panjang minimal 900 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah peningkatan menjadi pengerasan jalan dengan cor beton;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 334 -

- 2) Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 2,5 meter dengan panjang minimal 900 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah Perkerasan Jalan dengan paving block; atau
  - 3) Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 2,5 meter dengan panjang 900 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan telford dan memakai talud.
2. Jalan Produksi Mendukung Kawasan Perkebunan dan Peternakan:
- a. Pembuatan Jalan Baru dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 3 meter dengan panjang minimal 800 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah Perkerasan Jalan dengan Beton;
    - 2) Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 3 meter dengan panjang minimal 800 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah Perkerasan Jalan dengan paving block; atau
    - 3) Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 3 meter dengan panjang minimal 850 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah Perkerasan Jalan Telford dan memakai Talud.
  - b. Peningkatan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 3 meter dengan panjang minimal 900 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah peningkatan menjadi pengerasan jalan dengan cor beton;
    - 2) Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 3 meter dengan panjang minimal 900 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan dengan paving block; atau
    - 3) Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 3 meter dengan panjang 950 meter dan tinggi 15 cm dengan jenis kegiatan adalah perkerasan jalan telford dan memakai talud.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 335 -

Apabila standar teknis kegiatan pembuatan jalan baru (butir 1.a. dan 2.a.) atau peningkatan jalan (butir 1.b. dan 2.b.) dalam hal tidak sama dengan ketentuan teknis di atas dikarenakan:

1) Perbedaan harga bahan/material di masing-masing Daerah sehingga perhitungan tidak sesuai dengan satuan biaya setempat; atau

2) Tidak dapat dipenuhi dikarenakan kondisi alam ,

maka pembangunan jalan baru atau peningkatan jalan pertanian dapat disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut dengan melampirkan RAB yang didukung dengan data SSH (Standar Satuan Harga) daerah setempat.

Spesifikasi dan dimensi komponen jalan pertanian (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan dan lainnya) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pengembangan jalan usaha tani yang dibiayai melalui DAK Fisik.

#### C. Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak

Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak adalah pembangunan unit pengolah pakan yang melakukan usaha pengumpulan dan/atau pengolahan bahan pakan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi, mengawetkan dan/atau mendistribusikan pakan secara berkelanjutan.

Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak tahun 2025 dilaksanakan dengan Pembangunan Olahan Pakan Ternak Ruminansia yang merupakan pengembangan unit pengolah pakan yang melakukan usaha pengumpulan dan/atau pengolahan bahan pakan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi, mengawetkan dan/atau mendistribusikan pakan komplit ruminansia secara berkelanjutan baik dari berupa silase dan konsentrat dan/atau pakan komplit.

Fungsi dari pengembangan unit pengolahan pakan ternak ruminansia yaitu untuk memberdayakan kelompok yang melakukan usaha pengolahan pakan ternak ruminansia sehingga dapat menyediakan pakan ternak ruminansia baik olahan hijauan berupa silase dan konsentrat maupun pakan komplit untuk memenuhi kebutuhan pakan di kelompok dan/atau di lingkungan sekitarnya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 336 -

Pembangunan olahan pakan ternak ruminansia dengan rincian: (a) pengadaan alat dan mesin yaitu mesin *chopper*, mesin *press/vacum*, mesin sprayer, timbangan dan tong silase/plastik mesin *mixer*, *hammer mill/disk mill*, pelletizer, kendaraan roda tiga, timbangan, mesin jahit karung, karung; dan (b) pembangunan sarana pendukung yaitu pembangunan gudang yang dilengkapi dengan instalasi listrik.

Pengadaan alat dan mesin dapat ditambahkan dengan alat dan mesin pendukung lainnya seperti alat pengukur kadar air, atau alat mesin lainnya bila semua alat mesin yang sesuai dengan rincian di atas sudah terakomodir. Luas bangunan gudang pakan disesuaikan dengan dimensi alat dan mesin yang akan diadakan dan sesuai dengan prinsip Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB).

Spesifikasi Sarana Olahan Pakan Ternak adalah sebagai berikut:

1. *Mesin Mixer*
  - a. Kapasitas pencampuran minimal 150 kg/jam;
  - b. Tingkat keseragaman campuran minimal 85% (delapan puluh lima persen);
  - c. Motor Penggerak memiliki daya minimum 6 HP; dan
  - d. Dilengkapi dengan test report (hasil uji) yang masih berlaku dari institusi yang berwenang.
2. *Mesin Hammer Mill*
  - a. Kapasitas penepungan minimal 1000 kg/jam;
  - b. Hasil tepung lolos pada mesh 40 minimal 5% (lima persen);
  - c. Motor Penggerak mempunyai standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki daya minimum 6 HP; dan
  - d. Dilengkapi dengan *test report* (hasil uji) yang masih berlaku dari institusi yang berwenang.
3. *Mesin Disk Mill*
  - a. Kapasitas kapasitas penepungan minimal 25 kg/jam;
  - b. Hasil tepung lolos pada mesh 80 minimal 90% (sembilan puluh persen);
  - c. Motor Penggerak memiliki daya minimum 6 HP; dan
  - d. Dilengkapi dengan *test report* (hasil uji) yang masih berlaku dari institusi yang berwenang.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 337 -

4. *Mesin Pelletizer*

- a. Kapasitas minimal 75 kg/jam;
- b. Keseragaman panjang dan diameter hasil masing-masing 80% (delapan puluh persen);
- c. Motor Penggerak mempunyai standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki daya minimum 6 HP; dan
- d. Dilengkapi dengan *test report* (hasil uji) yang masih berlaku dari institusi yang berwenang.

5. *Mesin Chopper*

- a. Kapasitas pencacahan minimal 2.000 kg/jam;
- b. Bahan pisau dari baja;
- c. Motor Penggerak mempunyai standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki daya minimum 6 HP; dan
- d. Dilengkapi dengan *test report* (hasil uji) yang masih berlaku dari institusi yang berwenang.

**D. Prasarana Pengolahan dan Pascapanen Tanaman Perkebunan**

Prasarana Pengolahan dan Pascapanen Tanaman Perkebunan pada alokasi DAK tahun 2025 meliputi kegiatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pascapanen Tanaman Perkebunan untuk komoditas tanaman sagu.

Sagu merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia, terutama di wilayah timur seperti Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi, namun juga di wilayah barat terdapat kawasan sagu di Riau. Sebagai sumber pangan lokal, sagu memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pasokan bahan makanan pokok seperti beras. Selain itu, sagu juga dapat diolah menjadi berbagai produk turunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Namun, pengolahan sagu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pengolahan. Banyak daerah penghasil sagu masih menggunakan peralatan tradisional yang kurang efisien dan berdampak pada rendahnya produktivitas serta kualitas produk akhir. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya kapasitas produksi, rendahnya daya saing produk di pasar, serta minimnya kontribusi sagu terhadap perekonomian daerah.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 338 -

Oleh karena itu, pengembangan sarana dan prasarana pengolahan sagu menjadi sangat penting. Dengan adanya fasilitas pengolahan yang modern dan memadai, diharapkan proses produksi sagu dapat berjalan lebih efisien, meningkatkan kualitas produk, dan membuka peluang bagi inovasi produk turunan sagu. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, baik dari sisi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, maupun dari sisi sosial dengan memperkuat ketahanan pangan lokal.

Spesifikasi Sarana dan Prasarana Pasacapanen dan Pengolahan Tanaman Sagu adalah sebagai berikut:

1. Mesin Parut Sagu

Mesin parut sagu digunakan memarut batang pohon sagu, yang dikenal sebagai rumbia, menjadi serpihan-serpihan kecil atau bubur sagu. Proses ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pengolahan sagu sebelum pati diekstraksi. Mesin pamarut sagu berkapasitas minimal 300 kg/jam dan telah memiliki test report.

2. Mesin Peras Sagu

Mesin peras sagu digunakan untuk memeras ampas sagu hasil parutan, sehingga sari pati sagu dapat dipisahkan dari serat atau ampasnya. Mesin ini sangat penting dalam proses produksi sagu, terutama setelah tahap pamarutan. Mesin peras ini memudahkan proses ekstraksi pati sagu dalam jumlah besar, meningkatkan efisiensi dibandingkan cara tradisional. Berkapasitas minimal 300 kg/jam dan telah memiliki test report.

3. Mesin Penepung Sagu

Mesin Penepung Sagu digunakan untuk mengubah pati sagu basah menjadi tepung sagu kering. Setelah pati sagu diperas dan disaring, proses selanjutnya adalah pengeringan dan penggilingan untuk menghasilkan tepung sagu yang halus. Mesin ini memegang peran penting dalam tahap akhir produksi sagu, memastikan bahwa pati sagu diubah menjadi bentuk yang bisa dipasarkan sebagai produk tepung. Mesin penepung sagu berkapasitas minimal 50-100 kg/jam dan telah memiliki test report.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 339 -

4. Bak Penampung Sagu

Bak Penampung Sagu adalah suatu wadah yang digunakan untuk menampung pati sagu hasil pemerasan sebelum diproses lebih lanjut, seperti pengeringan dan penggilingan. Bak ini biasanya digunakan dalam industri pengolahan sagu untuk memisahkan pati sagu dari air dan kotoran atau serat-serat sagu yang masih terbawa. Bak penampung juga berfungsi untuk mengendapkan pati sagu sehingga bagian yang lebih berat akan berada di dasar bak, mempermudah proses pemurnian. Kapasitas bak penampung sagu disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah bahan baku.

5. Mesin Pengemas (*Packing*) Sagu

Mesin Pengemas (*Packing*) Sagu digunakan untuk mengemas tepung sagu setelah melalui tahap produksi dan pengolahan. Mesin ini dirancang untuk memastikan sagu dikemas secara higienis, cepat, dan efisien. Pengemasan yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas tepung sagu, melindunginya dari kelembapan, debu, serta kontaminasi, dan memudahkan distribusi ke pasar.

6. Genset 5000 Watt

*Genset* 5000 Watt memiliki daya output maksimum (*peak power*): 5000 watt serta daya output berkelanjutan (*running power*): 4000-4500 watt.

7. Bangunan UPH

- a. Bangunan harus berdiri pada lahan yang tidak bersengketa serta terdapat perjanjian hibah atau surat pinjam pakai dari pemilik lahan;
- b. Bangunan UPH harus berdiri pada lokasi yang tersedia jaringan listrik yang memadai sehingga dapat mengakomodir kebutuhan listrik pada jenis alat dan mesin yang menggunakan energi listrik sebagai motor penggerak;
- c. Luas bangunan harus memadai sesuai dengan kapasitas, jenis dan dimensi alat mesin;
- d. Penataan ruang harus menjamin kelancaran sistem produksi, kenyamanan seluruh karyawan, dan kemudahan pergerakannya dengan fasilitas penerangan yang mencukupi serta lingkungan kerja yang sehat;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 340 -

- e. Konstruksi lantai harus keras, padat, rapat, kedap air, dan dibuat dari bahan yang tahan terhadap: air, garam, asam, basa, serta bahan lain yang menjadi ciri khas bahan baku produk;
- f. Permukaan lantai harus rata, mudah mengalirkan air, halus tetapi tidak licin, mudah dibersihkan, dan menjamin kemudahan pembasmian hama tikus, kecoa, dan lainnya;
- g. Dinding luar bangunan UPH harus: halus, rata, berwarna terang, tidak mudah terkelupas, tahan lama, mudah dibersihkan, dan kedap air;
- h. Atap bangunan harus dibuat dari bahan yang cukup kuat, kedap air, penahan panas, tahan lama, tidak retak dan tidak bocor. Tinggi atap minimum 3 m di atas lantai atau disesuaikan dengan kebutuhan khusus proses pengolahan bahan yang ada didalamnya, tanpa mengabaikan efektifitas biaya bangunan;
- i. Konstruksi langit-langit harus kokoh sebagai penahan panas dan debu langsung dari atap, serta tahan lama, tidak retak (berlubang) dan mudah dibersihkan;
- j. Konstruksi pintu harus kokoh, dilengkapi dengan pegangan sehingga mudah dibuka dan ditutup, serta mudah dikunci demi keamanan barang yang dijaga di dalamnya. Bahan pintu harus kuat dan tahan lama, tidak berkarat, permukaan halus, mudah dibersihkan.
- k. Konstruksi jendela harus kokoh, dapat dibuka dan ditutup untuk membantu sirkulasi udara bila dibutuhkan, berbahan transparan sesuai fungsinya untuk melihat keluar ruang agar dapat mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan mengantisipasi gangguan keamanan. Permukaan jendela harus halus dan mudah dibersihkan. Luas dan penempatan posisi jendela dapat menyesuaikan dengan konstruksi dinding dan kebutuhan fungsi pengendalian kegiatan.
- l. Konstruksi ventilasi harus kokoh dan mampu mengalirkan udara agar terjamin pergantian udara dari luar kedalam supaya tercipta kondisi ruangan yang tetap segar dan sehat. Luas ventilasi dapat disesuaikan dengan *volume* ruang sehingga terjamin pertukaran udaranya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 341 -

- m. Pemasangan lampu harus kokoh dan aman serta sesuai dengan persyaratan kuat cahaya yang ditetapkan. Penerangan dan warna sinar lampu harus menyesuaikan kebutuhan proses yang ada agar tidak mengganggu penentuan kualitas produk (lampu untuk ruang proses tidak boleh merubah warna produk).
- n. Jika terdapat gudang sebagai tempat penyimpanan sementara barang jadi atau bahan baku harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Konstruksi harus kuat, aman dan cukup luas agar mudah ditata, dibersihkan secara berkala, serta menjamin sirkulasi udara yang memadai; dan
  - 2) Gudang harus terjaga suhu dan kelembaban ruangnya sesuai kebutuhan karakter bahan baku yang disimpan (umumnya dijaga pada suhu 25 C dan RH 70%).

**E. Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya**

Peran BPP sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian melalui koordinasi sinergi dan penyelarasan kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan. Keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan yang kuat, menjadi garda terdepan dalam pengawalan dan pendampingan program pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di BPP bertujuan untuk memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam upaya meningkatkan kemampuan, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan. Oleh karena itu, kelembagaan BPP perlu ditingkatkan prasarana dan sarannya agar berfungsi dengan baik dalam melaksanakan peran tersebut.

Untuk mengoptimalkan peran BPP, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan pemanfaatan DAK untuk pemenuhan prasarana dan sarana BPP. DAK tersebut dikelola oleh Dinas yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 342 -

DAK Fisik Penugasan Tahun 2025 diperuntukkan bagi BPP yang berdiri di lahan milik Pemda. Standar minimal prasarana dan sarana pendukung BPP adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan atau Renovasi BPP

Pembangunan BPP baru di Kecamatan dapat berupa pengadaan bangunan baru pada lahan baru, dimana belum terdapat bangunan BPP sebelumnya, atau pada kondisi dimana lahan dan bangunan BPP yang sudah tersedia namun terkena dampak bencana alam, sehingga dipandang perlu untuk membangun ulang serta penyediaan sarana pendukung BPP.

Renovasi BPP di Kecamatan adalah memperbaiki/ merubah/ menambah/ memperluas bangunan yang sudah ada.

Kebutuhan ruangan di BPP terdiri atas:

- a. Ruangan pimpinan berukuran paling rendah 9 m<sup>2</sup>;
- b. Ruangan administrasi/tata usaha berukuran paling rendah 12 m<sup>2</sup>;
- c. Ruangan kelompok jabatan fungsional berukuran paling rendah 12 m<sup>2</sup>;
- d. Ruang pertemuan/aula berukuran paling rendah 24 m<sup>2</sup>;
- e. Ruang perpustakaan berukuran paling rendah 9 m<sup>2</sup>;
- f. Ruang data dan sistem informasi (*Audio Visual Aid*) berukuran paling rendah 6 m<sup>2</sup>;
- g. Ruang multifungsi (perpustakaan, pameran, peraga dan promosi) berukuran paling rendah 9 m<sup>2</sup>;
- h. Toilet dan kamar mandi berukuran paling rendah 4 m<sup>2</sup>; dan
- i. Dapur dan Gudang berukuran paling rendah 4 m<sup>2</sup>.

Ukuran di atas adalah ukuran standar bangunan baru. Ukuran luas, tinggi, panjang dan lebar untuk renovasi bangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi wilayah setempat.

2. Prasana dan Sarana Pendukung BPP

Pemanfaatan DAK Fisik Tahun 2025 untuk prasarana dan sarana pendukung BPP sebagai berikut:

a. Prasarana Penunjang

- 1) Air baku yang memenuhi standar Kesehatan (pompa air, tempat penampungan air dan jaringan instalasi air;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 343 -

- 2) Penerangan listrik PLN minimal 2.200 Watt dan/atau 1 (unit) genset, termasuk jaringan instalasi listrik;
- 3) Lahan balai untuk unit percontohan (Pengembangan Pertanian presisi pada lahan BPP sebagai sarana pembelajaran), yang terdiri dari satu paket berikut:
  - a) sarana produksi;
    - Paket peralatan instalasi sistem irigasi tetes dan *springkel*;
    - Mulsa beserta peralatan pendukung;
    - *Green House* Rumah Bibit 30 m<sup>2</sup>;
    - Tangki air 1000 L 2 Buah;
    - Pompa Air; dan
    - Paket *Solar Cell* Lengkap.
  - b) perangkat modul otomatisasi
    - Modul penyiraman dan pemupukan otomatis;
    - Modul Sensor Tanaman;
    - Modul Sensor Cuaca;
    - Modul Sensor NPK dan pH; dan
    - Modem/Repeater Internet.
- b. Prasarana lingkungan BPP yang terdiri dari:
  - 1) Jalan lingkungan (sirtu); dan
  - 2) Pagar halaman dan teralis.
- c. Sarana pendukung BPP yang terdiri dari:
  - 1) Sarana keinformasian, merupakan perangkat pengolah data dan informasi dimanfaatkan untuk mengakses informasi berkaitan dengan hasil penelitian, penyediaan data base penyuluhan dan tempat melakukan kegiatan penyuluhan, meliputi:
    - a) *Personal Computer*, modem dan LAN serta kabel penghubung lainnya yang menjadi bagian dalam 1 paket;
    - b) Kamera analog/digital (*mirrorless*);
    - c) Printer;
    - d) *Power supply*;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 344 -

- e) *LCD Projector*;
- f) Perangkat pengeras suara (*sound system*)
- g) Televisi dengan standar layar datar dan dapat terkoneksi dengan HDMI;
- h) *White board/panel board*; dan
- i) *Webcam*.

Pada BPP yang telah mendapatkan alokasi kegiatan DAK Fisik TA 2024 menu sarana data dan informasi (IT) BPP, maka komponen yang diperbolehkan untuk diambil adalah komponen yang belum dialokasikan/*multiyear*.

- 2) Alat Bantu Penyuluhan Pertanian merupakan pengadaan alat bantu penyuluhan pertanian yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang berfungsi untuk penyajian materi dan informasi penyuluhan pertanian baik secara konvensional atau modern. Rincian peralatan alat bantu penyuluhan pertanian yang dapat dimanfaatkan melalui DAK Fisik yaitu peralatan LCD mini projector dan screen, perangkat pengeras suara (*wireless, megaphone/microphone*), laptop, atau sesuai kebutuhan sasaran.
- 3) Alat bantu percontohan dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan, seperti: *standing board, whiteboard/ panelboard, papan display* sebagai tempat data dan informasi penyuluhan, specimen, benda tiruan, *soil tester*, bagan warna daun, pH meter, alat pengukur hujan, alat pengukur kadar air gabah atau sesuai kebutuhan sasaran.
- 4) Perlengkapan ruangan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, meliputi: meja, kursi, rak buku perpustakaan, lemari arsip dan lemari buku.

Pemerintah daerah kabupaten/kota harus melaksanakan kegiatan dalam satu paket yaitu Pembangunan BPP dan Sarana Prasarana Pendukung BPP atau Renovasi BPP dan Sarana Prasarana Pendukung BPP.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 345 -

**F. Pembangunan *Screen House* Modern Pengembangan Komoditas Hortikultura**

Pembangunan *screen house* modern merupakan salah satu upaya pengembangan pola pertanian modern dengan memanfaatkan teknologi *internet of things (IoT)* untuk membantu proses pemeliharaan tanaman di dalam *screen house*, terutama dalam monitoring suhu udara, kelembaban tanah dan udara serta *controlling* distribusi air dan pupuk.

Pembangunan *screen house*/rumah tanam diperlukan konstruksi bangunan yang kuat, sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penyediaan *screen house* modern bertujuan untuk memperbaiki aspek *on-farm* dengan menyediakan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan tanaman sehingga produk yang dihasilkan berkualitas. Pembangunan *screen house* modern pengembangan komoditas hortikultura melalui DAK Fisik Bidang Pertanian diperuntukkan untuk Pengembangan Hortikultura Komoditas Sayuran (Cabai/Bawang merah/Sayuran premium) dengan rincian:

1. Bangunan *Screen House* (SH) dengan ukuran 300 m<sup>2</sup>;
2. Material atap berupa plastik UV 14% dengan ketebalan 200 micron;
3. Material dinding terdiri dari 2 bagian, untuk bagian atas berupa *insect – net* atau paranet, untuk komoditas sayuran daun minimal 38 mesh atau sayuran buah minimal 50 *mesh*, dan untuk bagian bawahnya berupa dinding hebel yang diplester;
4. Tinggi dinding *Screen House* kanan-kiri minimal 4 meter dengan ketinggian puncak minimal 6 meter;
5. Material rangka bangunan dapat menggunakan opsi galvanis yang memiliki ketahanan minimal 10 tahun;
6. Material lantai menggunakan *Geotekstil* yang di bagian bawahnya diberikan lapisan pasir terlebih dahulu dan dilakukan pengerasan;
7. Bangunan dilengkapi dengan:
  - a. Panel Listrik Distribusi;
  - b. Instalasi penerangan;
  - c. *Shading net* hitam;
  - d. *Circulation fan*;
  - e. *Climate monitoring*;
  - f. Pintu ganda (terdapat ruang antara);
  - g. Sarana budidaya sayuran (media tanam, bibit, dan sarana produksi lainnya); dan





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 346 -

- h. Dilengkapi dengan identitas bangunan (papan pengenalan) dengan bentuk seragam, dengan bahan yang kuat dan kokoh, ukuran 60 x 40 cm<sup>2</sup> dengan tulisan tegas dan jelas;
- 8. Instalasi pemupukan dengan sistem otomatisasi yang terdiri dari:
  - a. tangki air untuk menyimpan air dan nutrisi;
  - b. menara air;
  - c. pompa air;
  - d. *Dosing nutrient machine* (pH dan TDS);
  - e. *Fertigation drip system* atau *NFT System*; dan
  - f. modem internet.

Kriteria penerima *screen house* untuk pengembangan hortikultura:

1. Penerima bantuan antara lain: Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdaftar dalam Simluhtan atau Kelompok Masyarakat yang diakui keabsahan dari instansi yang berwenang serta diusulkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Penerima manfaat berada dibawah koordinasi *champion* dan/atau berada di lokasi sentra sayuran.
3. Bersedia memanfaatkan, mengelola, serta mengoptimalkan bantuan, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat *screen house* yang diterimanya.
4. Penerima bantuan mampu menyediakan biaya operasional *screen house* yang diterima agar dapat menjamin kontinuitas produksi secara optimal.
5. Penerima bantuan *screen house* menyediakan lahan untuk lokasi penempatan bangunan yang dinyatakan dengan surat pernyataan hibah atau hak guna pakai atau sewa minimal (10 tahun) di atas materai Rp10.000 serta diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Dinas atau pejabat yang mewakili.
6. Penerima bantuan *screen house* sanggup menyediakan sumber air yang layak untuk budidaya.
7. Penerima bantuan *screen house* mampu menyediakan sumber listrik yang memadai untuk menjaga sistem di dalam *screen house*.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 347 -

8. Penerima bantuan *screen house* menyediakan jaringan internet yang memadai untuk menjalankan sistem *IoT* di dalam *screen house*.
9. Penerima bantuan bersedia menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota, dan selanjutnya akan melaporkan secara berjenjang ke provinsi dan pusat.
10. Penerima bantuan dibantu petugas lapangan bersedia menandatangani dokumen terkait (BAST, Hibah dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

**G. Bangsal *Pascapanen* Komoditas Hortikultura dan Sarana Pendukungnya (Cabai atau Bawang Merah)**

Bangsal pascapanen komoditas hortikultura merupakan bangunan yang dilengkapi dengan sarana/alat pascapanen dan atau pengolahan dan atau sarana lainnya untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk hortikultura serta dalam rangka pengamanan pasokan dan stabilisasi harga komoditas hortikultura strategis cabai atau bawang merah.

Bangsal pascapanen berfungsi sebagai tempat penanganan pascapanen produk segar mencakup pengeringan, dan/atau pendinginan, dan/atau pembersihan dan/atau (cabut petik maupun perogolan bawang merah), dan/atau penyortiran dan/atau pengkelasan (*grading*) dan/atau pengemasan untuk langsung dijual dalam bentuk segar ke pasar/pedagang.

Bangsal pascapanen khususnya bawang merah dapat dilengkapi dengan *instore dryer* yang berfungsi sebagai alat bantu pengeringan bawang merah setelah panen untuk mempertahankan mutu dan tingkat kerusakan bawang merah dibandingkan pengeringan di lahan yang rentan terhadap kondisi perubahan cuaca. Bangsal pascapanen juga dapat digunakan untuk penyimpanan bawang merah maupun cabai pada saat terjadi surplus produksi (harga rendah). Selanjutnya dilakukan distribusi kepada wilayah minus dan/atau penjualan saat kondisi kebutuhan dan harga meningkat. Sebagian hasil panen khusus bawang merah juga dapat disimpan untuk dijadikan sebagai benih pada musim tanam berikutnya. Selain untuk penanganan produk segar, bangsal pascapanen juga dilengkapi dengan sarana pengolahan yang dapat digunakan untuk aktivitas pembuatan produk olahan/turunan seperti cabai kering, cabai bubuk, bon cabai, bawang goreng, bawang crispy, pasta bawang merah, dan lain sebagainya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 348 -

Pembangunan Bangsal Pascapanen Komoditas Hortikultura melalui DAK Fisik Bidang Pertanian diperuntukkan untuk:

1. Bangsal Pascapanen Komoditas Bawang Merah dan Sarana Pendukungnya dengan rincian:
    - a. Bentuk bangunan bangsal pascapanen untuk seluruh Indonesia mengacu pada *typical design* yang dirancang oleh tim konsultan perencana masing-masing lokasi dengan kapasitas 200 ton;
    - b. Luas bangunan bangsal pascapanen minimal 500 m<sup>2</sup> dan sarana pendukung berupa ruang pengering (*instore dryer*) minimal 160 m<sup>2</sup>. Ukuran dan desain bangunan menyesuaikan ketersediaan lahan;
    - c. Sarana pendukung dapat berupa *Chiller* dilengkapi dengan rak, genset, *blower*, *hand staker* dan *hand lift* dengan *typical design* berukuran 7 x 5 x 4,3 meter atau menyesuaikan ukuran/desain bangsal pascapanen dengan ukuran minimum sekitar 100 m<sup>3</sup>;
    - d. Bangsal pascapanen juga dapat dilengkapi dengan *blower*, meja sortir, motor angkut roda 3; dan
    - e. Sarana Pascapanen dan Pengolahan lainnya.
  2. Bangsal Pascapanen Komoditas Cabai dan sarana pendukungnya dengan rincian:
    - a. Bentuk bangunan bangsal pascapanen untuk seluruh Indonesia mengacu pada *typical design* yang dirancang oleh tim konsultan perencana masing-masing lokasi dengan kapasitas 200 ton;
    - b. Ukuran menyesuaikan ketersediaan lahan dengan luas minimum 550 m<sup>2</sup>, luas bangunan minimum 500 m<sup>2</sup>;
    - c. Bangsal pascapanen juga dapat dilengkapi dengan *blower*, meja sortir, mesin pencuci, mobil *pick up*, motor angkut roda 3, *cultivator*, *power sprayer*, mesin diesel pompa air; dan
    - d. Sarana Pascapanen dan/atau Pengolahan dan/atau sarana lainnya.
- Kriteria lokasi kegiatan Bangsal Pascapanen Komoditas Hortikultura dan sarana pendukungnya (cabai atau bawang merah) diprioritaskan pada daerah sentra produksi cabai dan bawang merah.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 349 -

Kriteria Penerima Manfaat Bangsal Pascapanen Komoditas Hortikultura dan Sarana Pendukungnya (Cabai atau Bawang Merah) sebagai berikut:

- a. Kelompok tani/ gapoktan yang memenuhi syarat/layak dan terdaftar dalam SIMLUHTAN serta diusulkan oleh dinas pertanian provinsi/ kabupaten/kota dengan menyertakan nomor induk kependudukan (NIK)/kartu tanda penduduk (KTP).
- b. Penerima manfaat berada dibawah koordinasi *champion*.
- c. Penerima manfaat menyediakan lahan untuk lokasi penempatan bangunan yang dinyatakan dengan surat pernyataan hibah atau hak guna pakai atau sewa minimal 10 (sepuluh) tahun di atas materai Rp10.000 serta diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Dinas atau pejabat yang mewakili.
- d. Penerima bantuan mampu menyediakan biaya operasional bangsal pascapanen yang diterima agar dapat menjamin pemanfaatan bangsal secara optimal.
- e. Memenuhi hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - 1) Bersedia memanfaatkan dan mengelola Bangsal Pascapanen Komoditas Hortikultura dan sarana pendukungnya (cabai atau bawang merah) sesuai kapasitas kerja alat.
  - 2) Bersedia merawat dan menjaga Bangsal Pascapanen Komoditas Hortikultura dan sarana pendukungnya (cabai atau bawang merah) yang sudah diberikan dan melakukan perawatan rutin.
  - 3) Bersedia mengikuti semua kewajiban yang diberikan dan bertanggung jawab dalam operasional Bangsal Pascapanen Komoditas Hortikultura dan sarana pendukungnya (cabai atau bawang merah).
  - 4) Penerima bantuan bersedia menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota, dan selanjutnya akan melaporkan secara berjenjang ke provinsi dan pusat.
  - 5) Penerima bantuan dibantu petugas lapangan bersedia menandatangani dokumen terkait (BAST, Hibah dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 350 -

#### H. Fasilitas Revitalisasi RMU dan Prasarana Pendukungnya

##### 1. Kriteria Teknis Fasilitas Revitalisasi RMU dan Prasarana Pendukungnya

Fasilitas Revitalisasi RMU dan Prasarana Pendukungnya merupakan paket bantuan dalam rangka penguatan alsintan penggilingan padi sehingga dapat mendorong nilai tambah dan daya saing bagi pelaku usaha khususnya di tingkat poktan/gapoktan untuk menggerakkan ekonomi di masyarakat. Fasilitas tersebut terdiri dari:

###### a. *Colour Sorter*

*Colour Sorter* merupakan salah satu peralatan tambahan pada sistem penggilingan padi. Mesin ini berfungsi menyortir beras berdasarkan warnanya. Beras dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang memiliki putih bening yang mencerminkan beras bernas dan telah disosoh dengan baik. *Colour Sorter* yang diusulkan minimal memiliki kapasitas pengumpanan 1.000 Kg/Jam.

###### b. *Husker*

*Husker* (mesin pecah kulit gabah) minimal memiliki kapasitas giling gabah 2 Ton/jam.

###### c. *Bangunan Flat Bed Dryer*

Bangunan *Flat Bed Dryer* merupakan pendukung peralatan *Flat Bed Dryer* yang diharapkan memenuhi standar sanitasi hygiene, minimal memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi secara berurutan adalah 14 meter, 7,4 meter, dan 5 meter.

###### d. *Bangunan Penyimpanan Beras Kapasitas 500 ton*

Penyimpanan Beras Kapasitas 500 ton pendukung peningkatan kapasitas produksi beras merupakan revitalisasi/rehab bangunan penggilingan padi yang masih aktif agar memenuhi standar sanitasi hygiene, minimal memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi secara berurutan adalah 18 meter, 15 meter, dan 13 meter.

###### e. *Polisher*

*Polisher* (mesin poles beras) minimal memiliki kapasitas produksi minimal 2 Ton/jam.

###### f. *Flat Bed Dryer Kapasitas 5 Ton*

*Flat Bed Dryer* kapasitas 5 ton per proses harus memiliki kapasitas tampung minimal 5 ton dengan laju pengeringan 0,8-1,5 %/jam.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 351 -

g. *Grading*

*Grading* (mesin pemisah kelas mutu) yang minimal memiliki kapasitas produksi 0,8 – 1 ton/jam.

h. *Packing*

*Packing* (mesin pengemas beras) otomatis yang minimal memiliki kapasitas produksi 500 kg/jam.

2. Kriteria Lokasi Fasilitas Revitalisasi RMU dan Prasarana Pendukungnya

- a. Memenuhi persyaratan teknis untuk operasional fasilitasi revitalisasi RMU dan Prasarana pendukungnya dengan memperhatikan kesesuaian kondisi spesifikasi lokasi (tidak berada di lokasi rawan bencana alam);
- b. Lokasi diutamakan telah memiliki RMU yang masih aktif dan dibuktikan dengan foto calon lokasi (wajib foto *open camera*);
- c. Lokasi diutamakan pada daerah sentra padi (IP minimal 2), memiliki cakupan pelayanan dengan luas pertanaman yang memadai (skala ekonomi);
- d. Lokasi mudah diakses sehingga memudahkan dalam operasional kegiatan; dan
- e. Lokasi penerima bantuan diharapkan dapat diintegrasikan untuk mendukung program dan kegiatan pengembangan budidaya padi, daerah sentra produksi dan/atau wilayah pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi petani.

3. Kriteria Teknis Fasilitas Revitalisasi RMU dan Prasarana Pendukungnya

- a. Calon Penerima DAK Fisik antara lain: Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan yang memenuhi syarat/layak dan memiliki keabsahan dari instansi yang berwenang serta diusulkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Penerima Bantuan DAK Fisik Revitalisasi RMU dan Prasarana Pendukungnya diusulkan dan ditetapkan melalui SK Penetapan CPCL yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 352 -

- c. Bersedia memanfaatkan, mengelola serta mengoptimalkan bantuan, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan Fasilitas Revitalisasi RMU dan Prasarana pendukungnya yang diterima;
  - d. Penerima bantuan fasilitas revitalisasi RMU dan prasarana pendukungnya memiliki permodalan minimal Rp. 100 juta agar dapat menjamin kontinuitas pasokan bahan baku secara optimal (dibuktikan dengan catatan keuangan kelompok);
  - e. Penerima bantuan fasilitas revitalisasi RMU dan prasarana pendukungnya bersedia menyediakan lahan untuk lokasi bangunan *flat-bed dryer* dan penambahan bangunan peningkatan kapasitas produksi untuk penyimpanan beras kap. 500 Ton yang dinyatakan dengan surat pernyataan hibah atau hak guna pakai atau sewa minimal (10 tahun) serta diketahui oleh Kepala Desa;
  - f. Penerima bantuan fasilitas revitalisasi RMU dan prasarana pendukungnya memiliki cakupan pelayanan (*coverage area*) minimal dalam satu desa/kecamatan untuk pertanaman agar dapat menjamin kontinuitas pasokan bahan baku secara optimal;
  - g. Penerima bantuan bersedia menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan selanjutnya akan melaporkan secara berjenjang ke Provinsi dan Pusat; dan
  - h. Penerima bantuan dibantu petugas lapangan bersedia menandatangani dokumen terkait (BAST, Hibah dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.
4. Mekanisme Pelaksanaan perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bantuan fasilitas revitalisasi RMU dan prasarana pendukungnya dilakukan melalui sistem *e-purchasing* (*e-catalog*) atau melalui sistem pengadaan lainnya jika belum tercantum dalam *e-catalog* dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Persyaratan Unjuk Kerja:
    - 1) Persyaratan unjuk kerja *Colour Sorter* antara lain:
      - a) *Colour Sorter* yang diusulkan minimal memiliki kapasitas pengumpanan 1.000 Kg/Jam.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 353 -

- 2) Persyaratan unjuk kerja *Flat Bed Dryer* Padi Kapasitas 5 Ton antara lain:
  - a) Kapasitas tampung minimum 5 ton/proses; dan
  - b) Laju pengeringan 0,8 - 1,5 %/jam.
- 3) Persyaratan unjuk kerja *Husker* antara lain:
  - a) Kapasitas pengumpanan minimum 2.000 kg/jam; dan
  - b) Efisiensi pengupasan gabah minimum 80%.
- 4) Persyaratan unjuk kerja *Polisher* antara lain:
  - a) Kapasitas pengumpanan minimum 2.000 kg/jam; dan
  - b) Rendemen penyosohan minimal 85%.
- 5) Persyaratan unjuk kerja Grading antara lain:
  - a) Kapasitas pengumpanan minimum 800 kg/jam.
- 6) Persyaratan unjuk kerja *Packing* antara lain:
  - a) Bekerja secara otomatis; dan
  - b) Kapasitas pengumpanan minimum 500 kg/jam.

Kegiatan Bangunan *Flat Bed Dryer* dan prasarana pendukung penyimpanan beras Kapasitas 500 ton wajib menyampaikan Rincian Usulan Kegiatan (RUK) yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/kota yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Dinas PUPR/Konsultan setempat dan dilengkapi dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditandatangani oleh Dinas PUPR/Konsultan.

Dalam pelaksanaan bangunan *Flat Bed Dryer* dan prasarana pendukung penyimpanan Beras Kap. 500 ton dilakukan pengawasan oleh petugas pengawas dari Dinas Pertanian kabupaten/Kota dan PUPR/Konsultan setempat, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 354 -

I. Pembangunan atau Renovasi Puskesmas dan Sarana Pendukungnya

Puskesmas adalah unit pelayanan teknis di bidang kesehatan hewan tingkat lapang sebagai ujung tombak bidang kesehatan hewan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Puskesmas, tugas Puskesmas adalah melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya, melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan, dan memberikan surat keterangan dokter hewan. Keberadaan Puskesmas dalam rangka meningkatkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, guna mewujudkan peningkatan populasi hewan dengan produktivitas dan reproduktivitas yang tinggi, status kesehatan hewan yang optimal, lingkungan dan ekosistem yang aman serta produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pembangunan atau Renovasi Puskesmas dan Sarana Pendukungnya dimanfaatkan guna memperlancar operasionalisasi kegiatan pelayanan di puskesmas.

Lahan untuk bangunan Puskesmas status pemanfaatannya milik pemerintah daerah kabupaten/kota setempat, bebas sengketa dan dalam kondisi tidak ada masalah secara legalitas.

Pembangunan atau Renovasi Puskesmas dan Sarana Pendukungnya terdiri atas:

1. Pembangunan Puskesmas dan Sarana Pendukungnya

Pembangunan Puskesmas adalah proses membuat bangunan dari yang semula tidak ada menjadi ada.

a. Komponen Utama, terdiri dari:

Bangunan Puskesmas

- 1) Luas bangunan Puskesmas maksimal 150 m<sup>2</sup>. Memiliki tata ruang yang didesain searah dengan alur proses pelayanan. Bangunan utama dapat dibagi menjadi beberapa ruangan antara lain: ruang administrasi, ruang pemeriksaan/tindakan medik, ruang laboratorium, ruang kepala Puskesmas, ruang pertemuan dan staf, gudang bahan dan peralatan, dan kamar mandi/WC;
- 2) Bangunan bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 355 -

- 3) Konstruksi bangunan didesain sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan masuk dan bersarangnya binatang pengganggu;
- 4) Atap harus kuat, tidak bocor, tahan lama dan dapat mencegah masuk dan bersarangnya binatang pengganggu;
- 5) Langit-langit terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak mudah mengelupas, mudah diakses untuk dibersihkan, dan tidak ada lubang atau celah terbuka;
- 6) Dinding terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak mudah korosif, tidak mudah mengelupas, tahan terhadap benturan keras, dan mudah dibersihkan;
- 7) Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak ada lubang atau celah terbuka, tidak mudah korosif, tidak licin, dan mudah dibersihkan;
- 8) Pintu, jendela dan kusen terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, tahan terhadap benturan keras, kedap air, dan mudah dibersihkan;
- 9) Fasilitas cuci tangan tersedia minimal di pintu masuk, ruang pemeriksaan/tindakan medik dan toilet.

b. Komponen Pendukung

Komponen pendukung terdiri dari:

1) Pemasangan Listrik;

Pemasangan listrik adalah proses pemasangan dan pengaturan sistem listrik di dalam bangunan Puskesmas. Sistem instalasi listrik dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu dan tidak merugikan lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain.

2) Penyediaan sumber air;

Sumber air meliputi air tanah, air permukaan, air hujan dan/atau PDAM.

3) Peralatan kantor;

Peralatan kantor antara lain meja, kursi, *filing cabinet*, rak buku, papan tulis, lemari untuk obat dan peralatan, komputer/laptop dan/atau printer.

4) Peralatan klinik dan pendukungnya;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 356 -

Peralatan pemeriksaan klinik adalah peralatan yang digunakan untuk memeriksa tubuh hewan untuk menemukan gejala klinis atau mendiagnosa penyakit hewan.

Peralatan pemeriksaan klinik dan pendukungnya dapat berupa:

- a) Set alat klinik atau diagnostik antara lain stetoskop, termometer, *percussion hammer*, infusion set, tiang infus, trokar, sonde, *automatic syringe*, *disposable needle*, *disposable syringe*, *ophthalmoscope*, *otoscope*, *tuberculine injection set*, *refrigerator*, *feeding force catheter*, *urine catheter*, *glove*, dan *drenching gun*;
- b) *Cool box* dan *cool pack*; dan
- c) Lampu pemeriksaan.

5) Peralatan bedah;

Peralatan bedah adalah peralatan yang digunakan untuk membuka tubuh hewan. Peralatan bedah berfungsi dalam kegiatan operasi hewan.

Peralatan bedah antara lain set alat bedah mayor, set alat bedah minor dan tabung oksigen lengkap.

6) Peralatan produksi ternak;

Peralatan produksi ternak adalah peralatan yang digunakan untuk membantu meningkatkan produksi ternak.

Peralatan produksi ternak antara lain tang *bordizzo*, alat potong kuku/*hoof knife*, *nose ring pliers*, *ear tag applicator*, tang restrain hidung, tali restrain.

7) Peralatan reproduksi dan kebidanan;

Peralatan reproduksi adalah peralatan yang digunakan untuk membantu kegiatan reproduksi dan kebidanan.

Peralatan reproduksi dan kebidanan antara lain *Forceps for caesarian section* + *serrated rubber jaws*, *finger knife*, *Obstetric hooks-key shooter*, *eye hooks*, *double obstetric hooks*, *wire saws in coil*, *handle for embryotomi wire saw with butterfly screw*, *obstetric chain handle*, *obstetric chain handle*, *rope carries light pattern*, *rope carries strong pattern*, *insemination gun*, kontainer semen beku (frozen semen container), tas peralatan operasional inseminator, *vagina speculum*.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 357 -

8) Peralatan Laboratorium;

Peralatan laboratorium adalah semua peralatan dan bahan yang digunakan untuk mendukung fungsi laboratorium Puskesmas. Peralatan laboratorium berfungsi sebagai pendukung dalam rangka pelaksanaan surveilans, pengujian, diagnostik dan investigasi. Peralatan laboratorium antara lain:

- a) Mikroskop (biasa atau digital), *microtiter*, tabung reaksi, *autoclave*, *cawan petri*, *object glass*, *botol specimen*, *centrifuge*, timbangan analitik, *hematology analyzer*, *milk analyzer*, alat urinalisis dan/atau alat pengujian lainnya;
- b) *Ice Line Refrigerator* (ILR);
- c) Kulkas dapat memiliki fungsi *refrigerator* atau *refrigerator* dan *freezer*;
- d) *Sprayer disinfeksi* (elektrik atau manual);
- e) Meja laboratorium;
- f) *Rapid diagnostic test*;
- g) Bahan laboratorium antara lain alkohol 70%, formalin 10%, pewarnaan gram, bahan HA/HI, KOH, Na sitrat, EDTA; dan
- h) Paddle pemeriksaan mastitis dan *reagen Californian Mastitis Test* (CMT).

9) Peralatan pengambilan *sampel* atau *spesimen*;

Peralatan pengambilan sampel adalah peralatan dan bahan yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan *sampel/spesimen*. Peralatan pengambilan *sampel/spesimen* berfungsi mengambil sebagian jaringan atau bagian dari tubuh hewan hidup atau mati yang akan digunakan sebagai *sampel/spesimen*.

Peralatan pengambilan *sampel/spesimen* dapat berupa:

- a) Set alat nekropsi antara lain gergaji tulang, timbangan, pisau nekropsi; dan
- b) Set alat pengambilan sampel darah, antara lain tube holder dan disposable needle, tabung venoject plain dan EDTA, microtube, alcohol swab, sterile swab, botol kaca steril untuk bakteri, botol kaca steril untuk viral, botol plastik untuk *parasiter*, botol plastik untuk, botol plastik untuk *faeces*, Tabung kaca untuk serum, *Viral Transport Media* (VTM), *Disposable syringe*, tas untuk peralatan, thermos es dan *ice case*.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 358 -

10) Peralatan USG

Peralatan USG adalah peralatan yang digunakan untuk membantu diagnosa bagian *abdomen* hewan. Peralatan USG berfungsi untuk:

- a) Pemeriksaan kebuntingan; dan
- b) Mendeteksi gangguan dalam *abdomen* hewan.

Satu (1) set peralatan *USG* berupa *USG Portable* dengan *probe convex* dan *linear* dilengkapi dengan baterai.

2. Renovasi Puskesmas dan Sarana Pendukungnya

Renovasi Puskesmas adalah suatu proses kegiatan menyempurnaan/ meremajakan/ memperbaiki/ memperbaharui/ mengembangkan/ merombak/ menambah/ mengganti struktur atau bentuk atau memberi desain tambahan pada bangunan Puskesmas yang sudah ada termasuk sarana pendukungnya. Renovasi Puskesmas dilaksanakan pada Puskesmas yang telah memiliki bangunan tetapi mengalami kerusakan sedang/atau berat.

a. Komponen Utama, terdiri dari:

1) Renovasi atap

Renovasi atap dapat berupa mengganti rangka atap atau penutup atap. Atap harus kuat, tidak bocor, tahan lama dan dapat mencegah masuk dan bersarangnya binatang pengganggu.

2) Renovasi ruang registrasi dan ruang tunggu

Renovasi ruang registrasi dapat berupa merenovasi area pendataan pasien, area pembayaran biaya pemeriksaan/ tindakan medik atau area pengambilan obat.

Renovasi ruang tunggu dapat berupa merenovasi ruang klien pengantar pasien menunggu, Lokasi dekat dengan ruang registrasi.

3) Renovasi ruang pemeriksaan

Renovasi ruang pemeriksaan/tindakan medik dapat berupa merenovasi *area observasi*, area konsultasi, area pemeriksaan atau area tindakan medik supaya memiliki ventilasi yang baik, pencahayaan yang cukup, dan suhu dan kelembaban yang sesuai. Luas ruangan harus cukup untuk memungkinkan petugas bergerak sekeliling peralatan medik.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 359 -

4) Renovasi ruang administrasi dan ruang penunjang lainnya

Renovasi ruang administrasi dapat berupa merenovasi ruang administrasi dan ruang penunjang lainnya supaya memiliki ventilasi yang baik, pencahayaan yang cukup, serta suhu dan kelembaban yang sesuai dalam penyimpanan dokumen, berkas rekam medis, atau berkas lainnya.

b. Komponen Pendukung, terdiri dari:

1) Peralatan kantor

Peralatan kantor antara lain meja, kursi, *filing cabinet*, rak buku, papan tulis, lemari untuk obat dan peralatan, komputer/laptop dan/atau printer.

2) Peralatan klinik dan pendukungnya;

Peralatan pemeriksaan klinik adalah peralatan yang digunakan untuk memeriksa tubuh hewan untuk menemukan gejala klinis atau mendiagnosa penyakit hewan.

Peralatan pemeriksaan klinik dan pendukungnya dapat berupa:

a) Set alat klinik atau diagnostik antara lain stetoskop, termometer, *percussion hammer*, infusion set, tiang infus, trokar, sonde, *automatic syringe*, disposable *needle*, disposable *syringe*, *ophthalmoscope*, *otoscope*, *tuberculine injection set*, *refrigerator*, *feeding force catheter*, *urine catheter*, *glove*, dan *drenching gun*;

b) *Cool box* dan *cool pack*; dan

c) Lampu pemeriksaan.

3) Peralatan bedah;

Peralatan bedah adalah peralatan yang digunakan untuk membuka tubuh hewan. Peralatan bedah berfungsi dalam kegiatan operasi hewan.

Peralatan bedah antara lain set alat bedah mayor, set alat bedah minor dan tabung oksigen lengkap.

4) Peralatan produksi ternak;

Peralatan produksi ternak adalah peralatan yang digunakan untuk membantu meningkatkan produksi ternak.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 360 -

Peralatan produksi ternak antara lain tang *bordizzo*, alat potong kuku/*hoof knife*, *nose ring pliers*, *ear tag applicator*, tang *restrain* hidung, tali *restrain*.

5) Peralatan reproduksi dan kebidanan;

Peralatan reproduksi adalah peralatan yang digunakan untuk membantu kegiatan reproduksi dan kebidanan.

Peralatan reproduksi dan kebidanan antara lain *Forceps for caesarian section + serrated rubber jaws*, *finger knife*, *Obstetric hooks-key shooter*, *eye hooks*, *double obstetric hooks*, *wire saws in coil*, *handle for embryotomi wire saw with butterfly screw*, *obstetric chain handle*, *obstetric chain handle*, *rope carries light pattern*, *rope carries strong pattern*, *insemination gun*, kontainer semen beku (*frozen semen container*), tas peralatan operasional *inseminator*, *vagina speculum*.

6) Peralatan Laboratorium;

Peralatan laboratorium adalah semua peralatan dan bahan yang digunakan untuk mendukung fungsi laboratorium Puskesmas. Peralatan laboratorium berfungsi sebagai pendukung dalam rangka pelaksanaan surveilans, pengujian, diagnostik dan investigasi. Peralatan laboratorium antara lain:

- a) Mikroskop (biasa atau digital), *microtiter*, tabung reaksi, *autoclave*, *cawan petri*, *object glass*, *botol specimen*, *centrifuge*, timbangan analitik, *hematology analyzer*, *milk analyzer*, alat urinalisis dan/atau alat pengujian lainnya;
- b) *Ice Line Refrigerator* (ILR);
- c) Kulkas dapat memiliki fungsi *refrigerator* atau *refrigerator* dan *freezer*;
- d) *Sprayer* disinfeksi (elektrik atau manual);
- e) Meja laboratorium;
- f) *Rapid diagnostic test*;
- g) Bahan laboratorium antara lain alkohol 70%, *formalin* 10%, pewarnaan gram, bahan HA/HI, KOH, *Na sitrat*, EDTA; dan
- h) *Paddle* pemeriksaan mastitis dan *reagen Californian Mastitis Test* (CMT).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 361 -

7) Peralatan pengambilan sampel;

Peralatan pengambilan sampel adalah peralatan dan bahan yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan sampel/spesimen. Peralatan pengambilan sampel/spesimen berfungsi mengambil sebagian jaringan atau bagian dari tubuh hewan hidup atau mati yang akan digunakan sebagai sampel/spesimen.

Peralatan pengambilan sampel/spesimen dapat berupa:

- a) Set alat *nekropsi* antara lain gergaji tulang, timbangan, pisau *nekropsi*;
- b) Set alat pengambilan sampel darah, antara lain tube holder dan *disposable needle*, tabung *venoject* plain dan EDTA, *microtube*, *alcohol swab*, *sterile swab*, botol kaca steril untuk bakteri, botol kaca steril untuk viral, botol plastik untuk parasiter, botol plastik untuk faeces, Tabung kaca untuk serum, *Viral Transport Media* (VTM), *Disposable syringe*, tas untuk peralatan, *thermos* es dan *ice case*.

8) Peralatan *USG*

Peralatan *USG* adalah peralatan yang digunakan untuk membantu diagnosa bagian abdomen hewan. Peralatan *USG* berfungsi untuk:

- a) Pemeriksaan kebuntingan; dan
- b) Mendeteksi gangguan dalam abdomen hewan.

Satu (1) set peralatan *USG* berupa *USG Portable* dengan *probe convex* dan *linear* dilengkapi dengan baterai.

#### 4.2.4. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dilengkapi dengan peta geospasial.
2. Provinsi/Kabupaten/Kota Pengembangan *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan).





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 362 -

3. Provinsi/Kabupaten/Kota sentra dan/atau memiliki potensi produksi pangan pertanian dan pangan lokal (antara lain: padi, jagung, cabai, bawang merah, sagu, ubi kayu, ubi jalar, daging sapi) berdasarkan data produksi atau populasi dari Kementerian Pertanian/BPS pada Tahun 2023.
4. Provinsi/Kabupaten/Kota yang membutuhkan intervensi kecil dari DAK dan membutuhkan dukungan/afirmasi (bukan daerah maju dan/atau daerah rawan pangan).
5. Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki jaminan ketersediaan air diantaranya dan/atau salah satunya: bendungan, irigasi primer/sekunder.
6. Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh pendanaan yang tidak tumpang tindih dengan kegiatan belanja K/L.

#### **4.2.5. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan**

Penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis meliputi:

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana dasar fisik pertanian, maka anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian agar disinergikan dengan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi dan Tugas Pembantuan di kabupaten/kota serta sumber-sumber pembiayaan lain.
2. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian di kabupaten/kota adalah Kelompok Tani/Gapoktan/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang berbentuk Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia.
3. Dalam hal Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A belum berbentuk Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu yayasan atau perkumpulan, maka dikelompokkan sebagai badan/lembaga yang bersifat nirlaba, sosial dan sukarela yang mekanisme penetapannya melalui pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangannya.
4. Kriteria dan persyaratan penerima manfaat pada Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yaitu:
  - a. Tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang mengusahakan kegiatan pertanian dan memiliki pengurus yang aktif; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 363 -

- b. Kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang memiliki semangat partisipatif.

Kriteria usulan Pemerintah Daerah untuk DAK Fisik Bidang Pertanian adalah sebagai berikut:

**4.2.5.1. Kriteria Umum**

Kesiapan daerah:

1. *Term of Reference* dan Rencana Anggaran dan Biaya.
2. *Readiness criteria* per menu.

**4.2.5.2. Kriteria Teknis Provinsi**

1. Status Lahan *Clean and Clear*.
2. SID (Survei, Investigasi dan Desain).
3. SK kelembagaan UPTD/Balai.

**4.2.5.3. Kriteria Teknis Kabupaten/Kota**

1. Status Lahan *Clean and Clear*.
2. SID (Survei, Investigasi dan Desain).
3. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).
4. SK penetapan lokasi/penerima manfaat.
5. SK kelembagaan Puskesmas/UPTD/Balai.

**4.2.6. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan**

- A. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian yang terdiri atas laporan:
  - a. realisasi penyerapan dana;
  - b. capaian keluaran kegiatan;
  - c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan
  - d. capaian hasil jangka pendek.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 364 -

B. Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan semester dan tahunan mengenai realisasi kinerja fisik dan realisasi keuangan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian melalui aplikasi pelaporan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

Kinerja pelaksanaan teknis merupakan hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku.

**4.2.7. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa**

Mekanisme pengelolaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) keuangan DAK Fisik Bidang Pertanian oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah beserta aturan pelaksanaannya.

Metode pengadaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sumber-Sumber Air dan Pembangunan Jalan Pertanian melalui pengadaan swakelola padat karya sedangkan pengadaan kegiatan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.

**4.2.8. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)**

Batas waktu penyampaian capaian jangka pendek (*immediate outcome*) dari DAK Fisik Bidang Pertanian adalah bulan Juni tahun anggaran berikutnya serta disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat*	Cara Perhitungan
Pertanian	Pembangunan/Renovasi UPTD Unit Produksi Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sarana Pendukungnya 1. Renovasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Pembangunan sumber-sumber air	Jumlah produksi benih sumber kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) di balai benih Provinsi sesuai usulan perbanyak benih sumber	UPTD Unit Produksi/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi	1) PADI Produksi Benih Sumber Padi di Balai Benih Provinsi Kelas Benih Dasar (BD) minimal menghasilkan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 365 -

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat*	Cara Perhitungan
	3. Renovasi lantai jemur/ <i>UV dryer/ Box Dryer</i> 4. Sarana alsin produksi dan processing/ pengemasan benih/ pengangkut Benih serta sarana pendukung Balai Benih 5. Penyediaan kelengkapan laboratorium kultur jaringan UPTD 6. Jalan Produksi lingkup Balai Benih (Jalan Produksi/jalan usaha tani, jalan lingkungan lingkup UPTD)			2,5 ton/ha/ MT dan Kelas Benih Pokok (BP) minimal menghasilkan 3 ton/ha/ MT  <u>Contoh:</u> Pada luasan lahan Balai Benih yang diusulkan perbanyak benih sumber padi kelas Benih Pokok (BP) seluas 7 ha menghasilkan: 7 ha x 3 ton= 21 ton Produksi Benih Sumber Padi kelas BP seluas 7 ha dapat menghasilkan 21 ton/MT.  2) PALAWIJA Produksi Benih Sumber Palawija (jagung, kedelai) di Balai Benih Provinsi Kelas Benih Dasar (BD) minimal menghasilkan 0,6 ton/ha/ MT dan Kelas Benih Pokok (BP) minimal menghasilkan 0,8 ton/ha/ MT di Balai Benih Provinsi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 366 -

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat*	Cara Perhitungan
				<p><u>Contoh:</u> Pada luasan lahan Balai Benih yang diusulkan perbanyak benih sumber kedelai kelas Benih Pokok (BP) seluas 5 ha menghasilkan: 5 ha x 0,8 ton= 4 ton Produksi Benih Sumber kedelai kelas BP seluas 5 ha dapat menghasilkan 4 ton/ MT</p> <p>3) Kultur Jaringan Produksi Benih Sumber Kultur Jaringan minimal menghasilkan 500 botol kultur jaringan per tahun.</p> <p><u>Contoh:</u> pada 1 UPTD Balai Benih Provinsi Sumatera Utara memproduksi 500 botol kultur jaringan 1 UPTD Balai Benih dapat menghasilkan 500 botol (± 500) pohon produksi benih sumber</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 367 -

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat*	Cara Perhitungan
Pertanian	Pembangunan/Renovasi Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sarana Pendukungnya 1. Ruang Penilaian Varietas 2. Ruang Sertifikasi Benih 3. Ruang Pengawasan Pemasaran Benih 4. Ruang Laboratorium Benih 5. <i>Green House/ Screen House</i> 6. Penyediaan sarana Air lingkup BPSB 7. Penyediaan peralatan laboratorium	Jumlah produksi benih TPH yang tersertifikasi sesuai dengan permohonan sertifikasi benih dari produsen benih TPH kelas Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP), Benih Sebar (BR/F1)	Balai Pengawasan sertifikasi benih tanaman dan hortikultura (BPSB-TPH) Provinsi	BPSB-TPH menghasilkan produksi benih bersertifikat yang diajukan seluruh produsen benih non LSSM baik pemerintah/BU MN atau swasta/kelompok Penangkar untuk kelas Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP), Benih Sebar (BR/F1) pada provinsi tersebut per musim tanam  1) PADI (Inbrida/Hibrida) Produksi Benih bersertifikat Padi Inbrida Kelas Benih Dasar (BD) minimal menghasilkan 2,5 ton/ha/MT, Kelas Benih Pokok (BP) minimal menghasilkan 3 ton/ha/ MT, dan Kelas Benih Sebar (BR) minimal menghasilkan 3,5 ton/ha/ MT Sedangkan F1 (padi hibrida) minimal menghasilkan 1 ton/ha/MT



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 368 -

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat*	Cara Perhitungan
				<p><u>Contoh:</u> pada luasan lahan yang diusulkan sertifikasi benih oleh produsen benih di Prov. Lampung untuk padi inbrida kelas Benih Pokok (BP) seluas 100 hektar menghasilkan: 100 ha x 3 ton = 300 ton benih bersertifikat padi inbrida kelas Benih Pokok (BP)</p> <p>2) PALAWIJA Produksi Benih bersertifikat Palawija (jagung, kedelai) Kelas Benih Dasar (BD) minimal menghasilkan 0,6 ton/ha/ MT, Kelas Benih Pokok (BP) minimal menghasilkan 0,8 ton/ha/ MT Kelas Benih Sebar (BR) minimal menghasilkan 1 ton/ha/ MT Sedangkan (F1) jagung hibrida minimal menghasilkan 1,5 ton/ha/ MT</p> <p>Pada luasan lahan yang diusulkan</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 369 -

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat*	Cara Perhitungan
				sertifikasi oleh produsen benih palawija (kedelai) kelas Benih Sebar (BR) seluas 50 hektar menghasilkan: 50 ha x 1 ton = 50 ton benih bersertifikat kedelai kelas Benih Sebar (BR)
Pertanian	Pembangunan/Renovasi Laboratorium Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 1. Pembangunan Laboratorium Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 2. Renovasi Laboratorium Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Jumlah layanan pengujian keamanan produk hewan	UPTD/balai/ laboratorium Kesmavet Provinsi	Jumlah pengujian sampel per bulan dikalikan dengan jumlah unit yang dilaksanakan
Pertanian	Pembangunan / Rehabilitasi Sumber-Sumber Air 1. Pembangunan irigasi air tanah dangkal 2. Pembangunan irigasi air tanah dalam 3. Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi 4. Pembangunan/ Rehabilitasi Dam Parit	Peningkatan luasan lahan pertanian yang terairi	Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan/atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)	Luasan lahan yg diairi = Jumlah luas lahan yang terairi dikali dengan jumlah unit yang dilaksanakan.  Catatan: Kegiatan Air Tanah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 370 -

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat*	Cara Perhitungan
				1. kawasan Tanaman Pangan minimal 10 Ha; 2. kawasan Hortikultura minimal 5 Ha; 3. kawasan Perkebunan minimal 10 Ha; dan 4. kawasan Pernakan (hijauan makanan ternak dan lokasi ternak) minimal 1 Ha. <i>Kegiatan</i> <i>Bangunan</i> <i>Pelengkap Irigasi</i> 1. kawasan Tanaman Pangan minimal 25 Ha; <i>Kegiatan Dam</i> <i>Parit</i> 1. kawasan Tanaman Pangan minimal 20 Ha; 2. kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Pernakan minimal 5 Ha.
Pertanian	Jalan Pertanian 1. Jalan Usaha Tani Hortikultura 2. Jalan Produksi Pernakan 3. Jalan Produksi Perkebunan	Peningkatan luasan lahan pertanian yang terakses oleh fasilitasi jalan pertanian	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	Luasan lahan pertanian yang terfasilitasi = Pada lahan Hortikultura per unit kegiatan JP menfasilitasi 10 ha lahan Pada lahan peternakan dan perkebunan per unit kegiatan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 371 -

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat*	Cara Perhitungan
				jalan pertanian menfasilitasi 20 ha lahan.
Pertanian	Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak 1. Pembangunan olahan pakan ternak ruminansia	Jumlah produksi pakan ternak ruminansia	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	Jumlah rerata produksi pakan ternak ruminansia perbulan dikali unit yang dilaksanakan
Pertanian	Prasarana Pengolahan dan Pascapanen Tanaman Perkebunan 1. Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pascapanen Tanaman Perkebunan	Jumlah olahan sagu yang dihasilkan dari proses pengolahan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	Jumlah produksi olahan sagu yang dihasilkan per bulan dikali jumlah unit yang dilaksanakan
Pertanian	Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 1. Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 2. Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Jumlah layanan BPP terhadap Petani/ Masyarakat	Lembaga penyelenggara penyuluhan pertanian di kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Rata-rata layanan per bulan
Pertanian	Pembangunan <i>screen house</i> modern pengembangan hortikultura 1. Pembangunan <i>screen house</i> modern pengembangan hortikultura komoditas sayuran	Produksi sayuran	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/ dan atau kelompok masyarakat lainnya	Total produksi sayuran yang dihasilkan per Musim Tanam di setiap unit <i>screen house</i> yang difasilitasi.
Pertanian	Bangsai Pasca Panen Komoditas Hortikultura dan sarana pendukungnya 1. Bangsal Pasca Panen Komoditas Cabai dan Sarana pendukungnya	Kapasitas tampung bangsal pascapanen komoditas cabai	pelaku usaha hortikultura dari hulu sampai hilir (Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani dibawah koordinasi <i>champion</i> )	Kapasitas tampung cabai per tahun per unit bangsal pascapanen komoditas cabai = total cabai yang ditampung per tahun di setiap unit



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 372 -

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat*	Cara Perhitungan
				bangsal pascapanen yang difasilitasi
	2. Bangsal Pasca Panen Komoditas Bawang dan Sarana Pendukungnya	Kapasitas tampung bangsal pascapanen komoditas Bawang	pelaku usaha hortikultura dari hulu sampai hilir (Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dibawah koordinasi <i>champion</i> )	Kapasitas tampung bawang per tahun per unit bangsal pascapanen komoditas bawang = total bawang yang ditampung per tahun di setiap unit bangsal pascapanen yang difasilitasi
Pertanian	Fasilitasi Revitalisasi RMU dan Prasarana Pendukungnya 1. <i>Colour Sorter</i> 2. <i>Husker</i> Kap. Minimum 2 Ton/Jam 3. <i>Polisher</i> Kap. Minimum 2 Ton/Jam 4. <i>Grading</i> 5. <i>Packing</i> 6. <i>Flat Bed Dryer</i> Kap. 5 Ton/proses 7. Bangunan <i>Flat Bed Dryer</i> 8. Bangunan Penyimpanan Beras Kap. 500 ton	Jumlah produksi beras yang dihasilkan dari Revitalisasi RMU dan Prasarana Pendukungnya	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani	Banyaknya produksi beras yang dihasilkan dari Revitalisasi RMU dan Prasarana Pendukungnya, Target Minimal 75 Ton/6 bulan/Semester
Pertanian	Pembangunan/Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana pendukungnya 1. Pembangunan puskesmas dan penyediaan sarana pendukungnya 2. Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana pendukungnya	Jumlah layanan kesehatan hewan	Dinas yang melaksanakan/ membidangi fungsi Pernakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan hewan yang yang dilakukan dan dilaporkan di aplikasi iSIKHNAS Root 694/695/278/5 95.